

**Peranan Pengetahuan Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan Dan Perkotaan**

**(Studi Kasus Pada Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung Periode 2019-2023)**

Oleh:
Fadilah Jayadinata
4122420120033

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI
BANDUNG
Tahun 2024**

Peranan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

**(Studi Kasus Pada Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong,
Kota Bandung Periode 2019-2023)**

Oleh
Fadilah Jayadinata
4122420120033

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti

Bandung, November 2024

Pembimbing

Maria Lusiana Yulianti, SE., MM

Mengetahui,

Dr. Hj. Winna Roswinna, SE., MM. CPM
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kartika Pratiwi Putri, SE., M.Ak
Ketua Program Studi Akuntansi

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadilah Jayadinata

NIM : 4122.4.20.12.0033

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul “Peranan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Periode 2019-2023)” adalah:

1. Merupakan Skripsi yang asli dan belum pernah diajukan sebelumnya oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Winaya Mukti maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat-pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka seperti yang terlampir di dalam naskah Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi hukum sebagai akibat ketidaksesuaian isi pernyataan ini dengan keadaan sebenarnya.

Bandung, November 2024

Yang membuat pernyataan

Fadilah Jayadinata

4122.4.20.12.0033

ABSTRAK

Fadilah Jayadinata, 2024. Peranan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Periode 2019-2023), Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Maria Lusiana Yulianti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Dago, mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kelurahan Dago, mengetahui peranan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kelurahan Dago sebanyak 100 sampel dari banyak populasi pada tahun 2023 sebanyak 6.137. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana dengan bantuan Program Software IBM SPSS 28.

Berdasarkan hasil Uji t yang dilakukan peneliti menghasilkan Variabel Pengetahuan Perpajakan berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta hasil Analisis Regresi Linier Sederhana menunjukkan bahwa semakin besar tingkat Pengetahuan Perpajakan maka semakin besar tingkat Kepatuhan Wajib Pribadi Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Dago.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-P2

ABSTRACT

Fadilah Jayadinata, 2024. The Role of Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (Case Study in Dago Village, Coblong District, Bandung City for the Period 2019-2023), Undergraduate Thesis, Faculty of Economics, Accounting Study Program, Winaya Mukti University. Under the guidance of Maria Lusiana Yulianti.

This research aims to understand the Tax Knowledge of Individual Taxpayers for Rural and Urban Land and Building Tax in Dago Village, understand the Compliance of Individual Taxpayers for Rural and Urban Land and Building Tax in Dago Village, and understand the role of Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax in Dago Village, Coblong District, Bandung City.

The research method used is Quantitative with descriptive and verificative approaches, with the sample consisting of 100 Individual Taxpayers for Rural and Urban Land and Building Tax in the Dago Village area, selected from a total population of 6,137 in 2023. The analysis tool used is Simple Linear Regression Analysis with the assistance of IBM SPSS 28 software.

Based on the t-test results conducted by the researcher, the Tax Knowledge Variable plays a role in Individual Taxpayer Compliance, and the Simple Linear Regression Analysis results show that the higher the level of Tax Knowledge, the higher the level of Individual Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax in Dago Village.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puji serta syukur kehadiran-mu Ya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya. Serta shalawat serta salam saya panjatkan kepada Bagina Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peranan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Periode 2019-2023)”** ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk Memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti.

Tidak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Maria LusianaYulianti, SE., MM selaku pembimbing yang senantiasa membimbing peneliti dengan baik, serta meluangkan waktu dan pikirannya kepada peneliti sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya selama proses penulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Deden Komara Priatna, ST., SIP., MM., CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti.
2. Ibu Dr. Hj. Winna Roswinna, SE., MM., CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti.
3. Ibu Maria Lusiana Yulianti, SE., MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti.

4. Ibu Kartika Pratiwi Putri, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti.
5. Bapak serta Ibu Dosen Program Sarjana Universitas Winaya Mukti yang telah membekali ilmu kepada peneliti.
6. Seluruh Staf UNWIM yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang peneliti jalankan.
7. Ibu Dra, Nurliawati Affandi, MM selaku Lurah di Kelurahan Dago beserta jajaran yang telah memberi izin dalam penelitian ini.
8. Bapenda Kota Bandung khususnya UPTD Utara yang telah memberi data untuk penulis meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Kepada Orang Tua saya Bapak Ir. Ajat Sudrajat Jayadinata dan Ibu Dra, Nurliawati Affandi, MM yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta nasihat untuk kelancaran peneliti.
10. Kepada Kakak saya Ferda Nurderajat Jayadinata sekeluarga yang telah memberi dukungan serta dorongan dalam penelitian ini.
11. Kepada Salsabila Azzahra telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah, penasehat dalam penulisan Skripsi ini.
12. Kepada para kerabat dan keluarga besar yang telah memberi dukungan serta doa.

Bandung, November 2024

Fadilah Jayadinata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Secara Teoris.....	8
1.4.2 Secara Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS	
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi	9
2.1.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan	10
2.1.3 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	11
2.1.4 Pengertian Pajak.....	12
2.1.5 Pajak Daerah	13
2.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	16
2.1.7 Pengetahuan Perpajakan.....	22
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.9 Penelitian Terdahulu	25
2.2 Kerangka Pemikiran.....	32
2.3 Hipotesis Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode yang digunakan	34

3.2 Operasionalisasi Variabel.....	34
3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi	36
3.3.1 Sumber Data.....	37
3.3.2 Populasi dan Sampel	37
3.3.3 Teknik Sampling	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4.1 Kuesioner	39
3.4.2 Studi Pustaka.....	40
3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis	40
3.5.1 Instrument Penelitian	40
3.5.2 Metode Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.2 Profil Responden.....	46
4.1.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	51
4.1.4 Analisis Deskriptif	53
4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	74
4.1.6 Analisis Verifikatif.....	76
4.2 Pembahasan.....	79
4.2.1 Pengetahuan Perpajakan WP OP PBB-P2	79
4.2.2 Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2	79
4.2.3 Peranan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB Kelurahan Dago 2019-2023.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	33
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 3.2 Skala Likert	41
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4.5 Validitas Pengetahuan Perpajakan	51
Tabel 4.6 Validitas Kepatuhan WP OP	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.8 Tanggapan mengenai Fungsi Utama PBB-P2.....	53
Tabel 4.9 Tanggapan mengenai PBB-P2 Pembangunan.....	54
Tabel 4.10 Tanggapan mengenai Meningkatkan Pendapatan.....	55
Tabel 4.11 Tanggapan mengenai UU tentang PBB-P2.....	55
Tabel 4.12 Tanggapan mengenai Objek PBB-P2	56
Tabel 4.13 Tanggapan mengenai Kriteria WP PBB-P2.....	56
Tabel 4.14 Tanggapan mengenai Tarif PBB-P2	57
Tabel 4.15 Tanggapan mengenai Perhitungan PBB-P2	58
Tabel 4.16 Tanggapan mengenai Faktor yang Berperan	58
Tabel 4.17 Tanggapan mengenai Instansi yang mengurus PBB-P2.....	59
Tabel 4.18 Tanggapan mengenai Peran Pemerintah dalam PBB-P2	59
Tabel 4.19 Tanggapan mengenai Pihak yang Terlibat dalam	60
Tabel 4.20 Tanggapan mengenai Prosedur Pembayaran PBB-P2	61
Tabel 4.21 Tanggapan mengenai Lokasi Pembayaran PBB-P2	61
Tabel 4.22 Tanggapan mengenai Batas Waktu Pembayaran PBB-P2	62
Tabel 4.23 Rekapitulasi Pengetahuan Perpajakan	63

Tabel 4.24 Tanggapan mengenai Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu....	65
Tabel 4.25 Tanggapan mengenai Kepatuhan Jmlah Pembayaran.....	65
Tabel 4.26 Tanggapan mengenai WP Rutin Membayar PBB-P2	66
Tabel 4.27 Tanggapan mengenai Informasi Objek PBB-P2	66
Tabel 4.28 Tanggapan mengenai Tambahan Data Objrk PBB-P2	67
Tabel 4.29 Tanggapan mengenai Laporan Perubahan Objek PBB-P2 ...	67
Tabel 4.30 Tanggapan mengenaiP Perhitungan Kembali PBB-P2.....	68
Tabel 4.31 Tanggapan mengenai Kewajiban WP OP PBB-P2.....	69
Tabel 4.32 Tanggapan mengenai Patuh terkait PBB-P2	69
Tabel 4.33 Tanggapan mengenai Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2....	70
Tabel 4.34 Tanggapan mengenai Penyimpanan SPPT PBB-P2	70
Tabel 4.35 Tanggapan mengenai Mencegah Keterlambatan	71
Tabel 4.36 Rekapitulas Kepatuhan WP OP	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rumus Alpha <i>Cronbach</i>	43
Gambar 4.1 Gambar Kontinum Pengetahuan Perpajakan.....	62
Gambar 4.2 Gambar Kontinum Kepatuhan WP OP	71
Gambar 4.3 Grafik Histogram	72
Gambar 4.4 Grafik Normal P-Plot	72
Gambar 4.5 One-Sample Kolomogorov-Smirnof Test	73
Gambar 4.6 Heteroskedastitas Metode Grafik	74
Gambar 4.7 Uji Determinasi	74
Gambar 4.8 Uji t.....	75
Gambar 4.9 Analisis Regresi Linier Sederhana	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	87
Lampiran 2 Hasil Tanggapan Responden Pengetahuan Perpajakan	93
Lampiran 3 Hasil Tanggapan Responden Kepatuhan WP OP	96
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas	99
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas	100
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	101
Lampiran 7 Hasil Uji normalitas Metode Kolmogorov Smirnof	102
Lampiran 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif	103
Lampiran 9 MSI	105
Lampiran 10 Pengetahuan Perpajakan	110
Lampiran 11 Rekapitulasi Pengetahuan Perpajakan.....	115
Lampiran 12 Kepatuhan WP OP	116
Lampiran 13 Rekapitulasi Kepatuhan WP OP	120
Lampiran 14 Izin Penelitian	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memberlakukan hukum dalam setiap tindakan warga negaranya, salah satu pemberlakuan hukum dalam aktivitas masyarakat adalah dalam pembayaran pajak, pembayaran pajak dibebankan kepada wajib pajak baik sebagai badan maupun orang pribadi, pembayaran pajak merupakan salah satu sumber pemasukkan bagi negara, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kepatuhan warga negara untuk membayarkan pajak sebagaimana yang diwajibkan kepadanya. Pajak yang diperoleh oleh negara digunakan sebagai biaya pembangunan, pengeluaran rutin negara dan infrastruktur di daerah-daerah (Muhammad Ulin Nuha, 2019).

Menanggapi pentingnya pembayaran pajak tersebut, pemerintah melalui kebijakannya secara berkelanjutan memberlakukan sejumlah ketentuan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah Wajib Pajak. terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. (Dewi dan Noviera, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu kewajiban pembayaran pajak adalah mengenai pajak bumi dan bangunan. Menurut (Waluyo, 2011) bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali kepada kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah.

Sejak 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota mengelola Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola Pajak Bumi dan Bangunan, Pembayaran pajak ini berguna untuk pembangunan kota dan desa yang di maksud agar infrastruktur dapat meningkat. Kepatuhan WP adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Hartini dan Sophian, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Informasi mengenai berbagai kebijakan PBB tersebut dan segala bentuk perhitungan pajak PBB akan berjalan lancar apabila setiap Wajib Pajak dapat mengetahuinya dengan baik. Pengetahuan WP di bidang perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,

perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Pada penelitian (Dewi dan Ginanjar, 2016) menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Selain itu juga, ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan ada pula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan.

Kurangnya sosialisasi perpajakan akan berdampak pada rendahnya pada pengetahuan perpajakan yang berperan pengetahuan masyarakat tentang pajak sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengerti tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Diperlukan strategi khusus dari petugas pajak dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan, maka pengetahuan perpajakan pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi.

Menurut (Marialen Rosfinte Nona Lado, 2023) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dimana dengan pengetahuan pajak yang cukup dari para Wajib Pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kelurahan sebagai satuan pemerintahan terbawah di bawah kecamatan, ikut serta dalam mendorong peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan demikian Kelurahan wajib untuk memberi pengathuan tentang perpajakan kepada masyarakat di wilayah nya. Menurut (Afrizal, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kepala Kelurahan atau Kepala Desa adalah aparat pemerintahan yang terendah dibawah Camat, Kelurahan juga disebut sebagai perpanjangan tangan dari kecamatan maka pada gilirannya tanggung jawab sukses tidaknya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tergantung pada pundaknya.

Pada penelitian ini sebagai salah satu wilayah di Kota Bandung, yang teaptnya berada di Kecamatan Coblong, salah satu Kelurahan yaitu Kelurahan Dago, peneliti menemukan fenomena yang di mana realisasi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan dari data Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (BAPENDA Kota Bandung) pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PBB Kelurahan Dago Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp10.509.725.036	Rp9.593.798.495	91,2%
2020	Rp8.318.092.643	Rp7.209.486.789	86,7%
2021	Rp8.068.937.567	Rp6.923.743.221	85,8%
2022	Rp12.182.157.558	Rp7.712.719.453	63,3%
2023	Rp12.246.489.397	Rp7.666.731.885	62,6%

Sumber: BAPENDA Kota Bandung (Target&Realisasi PBB) Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Dago pada 5 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Fenomena yang di duga memiliki peranan yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Periode 2019-2023 adalah tingkat pengetahuan perpajakan WP OP. (Merry Intan Permata dan Fatmawati Zahroh, 2022) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut (Wulandari, 2023) dalam penelitiannya menekankan bahwa kesadaran Wajib Pajak inilah yang merupakan kondisi dimana Wajib Pajak memiliki wawasan dan pemahaman terkait perpajakan dan memiliki keinginan untuk memenuhi segala bentuk kewajiban pajak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Menurut peneliti (Marialen Rosfinte Nona Lado, 2023) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dimana dengan pengetahuan pajak yang cukup dari para Wajib Pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menjadi penting mengingat urgensi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Hal ini dapat berpengaruh terhadap penurunan PAD

Kota Bandung yang akan menyebabkan lambat nya pembangunan-pembangunan di daerah Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Periode 2019-2023. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan daerah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih efektif.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan.
2. Penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan di duga karena peranan pengetahuan perpajakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada tahun 2019-2023?
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada tahun 2019-2023?
3. Seberapa besar peranan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya peranan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki Kegunaan Penelitian yang dibagi menjadi dua kegunaan yaitu secara Teoritis dan secara Praktis:

1.4.1 Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam PBB-P2 bagi Kelurahan Dago.

1.4.2 Secara Praktis

1. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan WP OP.

2. Instansi Terkait

Instansi dapat mempertimbangkan temuan peneliti ini guna menentukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan WP OP.

3. Universitas Winaya Mukti

Eksplorasi ini dapat dimanfaatkan sebagai perspektif sebagai bahan data dan referensi bagi penulis selanjutnya yang mengambil tema serupa dengan penelitian ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Accounting Principles Board (APB) STATEMENT NO. 4 adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan fungsi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif keputusan (Harahap, 2004).

Akuntansi merupakan suatu system untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi.

Menurut (Manurung, 2011) akuntansi adalah proses mencatat semua kejadian yang bersifat keuangan (disebut transaksi) dan melaporkannya dalam bentuk yang lazim disebut laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada para pengguna.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi berdasarkan tujuannya adalah dimungkinkannya penyediaan informasi yang bersifat finansial kepada siapa saja yang memerlukannya untuk mencapai tujuan tersebut maka akuntansi memerlukan teknik antara lain teknik pencatatan, teknik

pengawasan, teknik penyajian laporan keuangan, teknik pemeriksaan hasil pencatatan dan sebagainya sehingga data yang disajikan sebagai bahan informasi merupakan data yang dapat di pertanggung jawabkan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan mempunyai pengaruh penting, dimana wajib pajak memerlukan memahami perpajakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung pajaknya. Akuntansi perpajakan juga penting dalam merencanakan pajak bagi wajib pajak, dimana merencanakan pajak sebagai suatu kemampuan wajib pajak dalam menyusun aktivitas yang berhubungan dengan keuangan untuk memperoleh biaya pajak yang minimal (Ompusunggu, 2011).

Akuntansi perpajakan adalah cara menghitung pajak secara akuntansi dan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak tidak bisa dihitung dengan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang. Dalam menghitung pajak, Indonesia memberlakukan *self assessment*. Walaupun, saat wajib pajak kurang mengerti dengan perhitungan perpajakan juga bisa dilakukan oleh akuntan publik. Namun, pengawasan tetap harus dilaksanakan agar proses perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.3 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* atau teori tindakan beralasan. Ajzen melakukan pengembangan teori ini dengan menambah suatu konstruk yang belum terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA), yakni menerangkan jika minat dari seseorang guna melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perilaku tertentu adalah penentu langsung dari perilaku ataupun tindakan (Jogiyanto, 2007). Sesuai pemaparan Ajzen dalam buku (Jogiyanto, 2007) membuktikan bahwasanya ada tindakan kelompok dan seseorang yang dikontrol oleh 3 macam kepercayaan, yaitu:

- a. Kepercayaan perilaku (*behavioural beliefs*) merupakan kepercayaan terkait adanya suatu perilaku. Kepercayaan perilaku bisa memunculkan sikap tertentu pada perilaku buruk dan baik. Dalam TRA, kepercayaan ini dinamakan sikap pada perilaku.
- b. Kepercayaan normatif (*attitude toward the behaviour*) merupakan keyakinan harapan normatif timbul dikarenakan pengaruh individu lainnya atau motivasi guna setuju dengan harapan itu. Kepercayaan normatif akan memunculkan tekanan sosial. Dinamakan norma subjektif pada perilaku kepercayaan ini apabila mengacu dalam TRA.
- c. Kepercayaan kontrol (*control beliefs*) merupakan keyakinan yang menyangkut adanya beberapa faktor yang bisa menghambat capaian kekuatan persepsian maupun perilaku. Kepercayaan tersebut tidak terdapat dalam TRA

sebelumnya, maka faktor ini ditambah dalam TPB yang dinamakan *perceived behavioral control*.

Pemahaman perpajakan sesuai *Teori of Planned Behavior* berkaitan dengan *behavioral belief* menerangkan jika perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan seseorang untuk bersikap dengan memahami tindakan dan hasil yang dilaksanakan seseorang itu. Menurut (Rahayu, 2017) pemahaman perpajakan harus meliputi pemahaman terkait aturan dan sistem, serta fungsi perpajakan di Indonesia. Saat wajib pajak memahami terkait kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pemahaman perpajakan. Bertambah besar pemahaman perpajakan yang dipunyai wajib pajak sehingga bertambah meningkat pula kepatuhan wajib pajak. (Cahyani & Noviari, 2019) dan (Ariyanto & Nuswantara, 2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif.

2.1.4 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut (Prof. Dr. P. J. A. Adriani, 2020) mengemukakan bahwa, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut (Mardiasmo, 2019) menyebutkan bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan atau iuran yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan kepada pemerintah secara wajib dan memaksa berdasarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.5 Pajak Daerah

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Definisi Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Nomor 10 yaitu: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah adalah pungutan atau kontribusi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

2.1.5.1 Ruang Lingkup Pajak Daerah

Ketentuan umum pajak daerah berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Definisi

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

Provinsi:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

Kabupaten/Kota:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir

- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
- PBB Perdesaan dan Perkotaan

2.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.1.6.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Definisi PBB-P2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

PBB-P2 dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah jenis pajak yang dikenakan

atas hak, kepemilikan, penggunaan, atau manfaat yang diperoleh seseorang atau badan dari tanah dan bangunan yang dimilikinya kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan sebagai kontribusi kepada Pemerintah Daerah atas kepemilikan dan penggunaan lahan serta bangunan yang dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan tersebut.

2.1.6.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan yaitu terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.6.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 Ayat 1 dan 2 yaitu:

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

2.1.6.4 Objek yang Dikecualikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 ayat 3 yaitu:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.6.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 78 Ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.1.6.6 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 41 yaitu:

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%
2. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya,
3. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka dapat disimpulkan, bahwa setiap daerah diberikan wewenang untuk menetapkan kembali tarif PBB-P2 sesuai dengan keadaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 10 yaitu:

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1%
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan 0,2%
2. Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang berupa lahan produksi pangan dan/atau ternak ditetapkan sebesar 0,5%

2.1.6.7 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan PBB-P2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 79 yaitu:

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan Perkembangan wilayahnya.
3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana pada Ayat 2 dilakukan oleh Kepala Daerah.

2.1.6.8 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Rumus perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah hasil perkalian antara tarif Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu sebagai berikut:

$$\text{PBB} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP}$$

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Saputri dan Khoiriawati, 2021) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan merupakan hal yang berarti dan harus dipunyai oleh masyarakat. Pengetahuan Perpajakan dapat diperoleh dengan memahami Undang-Undang Perpajakan, sosialisasi media elektronik, media cetak ataupun berkonsultasi dengan petugas pajak.

Menurut (Mumu, Sondakh, dan Suwetja, 2020) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut (Prayitna dan Witono, 2022) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayar pajak. Maka dari itu, dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapat ketika membayar pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2009) Indikator yang harus ada dalam pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap fungsi Pajak Bumi dan Bangunan

2. Memiliki pemahaman terhadap aturan dan undang-undang PBB
3. Mengetahui sejumlah tarif PBB yang harus dibayarkan
4. Mengetahui pihak-pihak mana saja yang bertugas dalam pemungutan PBB
5. Paham secara nyata terkait langkah pembayaran PBB.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi atau pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan memenuhi hak serta kewajiban di bidang perpajakan.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Saputri dan Khoiriawati, 2021) Kepatuhan Wajib Pajak sekedar berkaitan sejauh mana masyarakat membayar kewajiban sesuai ketentuan yang ada. Dengan begitu tingkat kepatuhan masyarakat dapat di ukur dari perbedaan antara apa yang diwajibkan oleh Undang-undang Perpajakan dengan apa yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Ada 2 jenis kepatuhan yakni kepatuhan material serta formal.

Menurut (Yanti, Yuesti dan Bhegawati. 2021) kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada sikap, kesadaran dan pengetahuan seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sebagaimana Wajib Pajak itu sendiri

melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, perhitungan dan pembayaran besarnya pajak terutang dan patuh dalam pembayaran yang tertunggak.

Menurut (Prayitna dan Witono, 2022) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban dan mendapatkan hak dalam perpajakannya.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK/04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Menurut (Wulandari, 2023) Indikator yang ada dalam kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Patuh dalam hal pembayaran pajak
2. Pemberian informasi
3. Kepatuhan material
4. Tidak melakukan kelalaian

Berdasarkan uraian diatas maka Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Pada tabel ini akan dijelaskan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diharapkan mampu menjelaskan dan memberi referensi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang akan dijelaskan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	(Peneliti, Tahun) Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Kesaulya & Pesireron, 2019) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak di Kota Ambon.	Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan teknik sampling yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> . Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%.	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. 2. Terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

No.	(Peneliti, Tahun) Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				3. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.
2.	(Kartikasari & Yadnyana, 2020) Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM)	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM	Metode penentuan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.	Penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM di KPP Pratama Badung Utara. Hasil uji dalam penelitian ini menemukan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak

No.	(Peneliti, Tahun) Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM. Penelitian ini mendukung theory of planned behavior yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri dalam mengambil tindakan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.
3.	(Nurkholik & Zahroh, 2020) Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kabupaten Kendal	Isi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

No.	(Peneliti, Tahun) Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		di Kota MedanPolonia.	dalam penelitian ini sebanyak 50 orang masyarakat di Polonia Kota Medan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda.	bangunan. Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Bagi wajib pajak, perlu ditingkatkannya kesadaran dalam diri untuk mulai memahami peraturan perpajakan yang ada, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Karena umumnya setiap penghasilan yang diterima oleh setiap warga negara Indonesia

No.	(Peneliti, Tahun) Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				dikenakan pajak. Bagi pemerintah untuk selanjutnya lebih memperhatikan mengenai masalah pengenaan pajak bumi dan bangunan.
4.	(Wulandari, 2023) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang	penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci pengaruh kesadaran dari wajib pajak, segi kualitas pelayanan yang dilakukan pegawai pajak, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak terkait perpajakan dan hadirnya sanksi perpajakan menentukan pengaruh yang andil nyata terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten	Variabel yang diambil yaitu variabel terikat seperti kepatuhan wajib pajak dan variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. Sementara teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan jenis teknik purposive sampling dengan penentuan sampel dari rumus slovin. Selanjutnya analisis data yang	Berdasarkan kondisi tersebut rata-rata memiliki pengaruh yang nyata terhadap perpajakan. Hal ini memberikan arti bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Di Kabupaten Rembang, Sedangkan pengetahuan perpajakan diketahui tidak memiliki pengaruh secara nyata terhadap kepatuhan wajib

No.	(Peneliti, Tahun) Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Rembang atau tidak.	digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan regresi linier berganda dan melalui uji instrument, sehingga hasil yang didapat dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara nyata dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk pengetahuan wajib pajak berpengaruh tidak secara nyata karena hasil menunjukkan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang, sehingga hal ini memungkinkan kurang relatif sama dengan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan di Kabupaten Rembang. Sebagaimana sejalan dengan sanksi perpajakan yang setelah dilakukan analisis tidak mendapatkan hasil yang signifikan atau tidak memiliki suatu pengaruh terhadap patuhnya wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang.
5.	(Anggrilia Mega Saputri, 2021) Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan	1. Untuk menguji apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dengan sampel sebanyak	Untuk hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan

No.	(Peneliti, Tahun) Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar)	pajak bumi dan bangunan. 2. Untuk menguji apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Untuk menguji apakah pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	86 responden. Sedangkan untuk teknik pengambilan data dengan cara menyebar kuesioner pada responden. Untuk pengolahan data menggunakan SPSS 26 untuk uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji regresi linier berganda (uji t dan uji F).	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, namun untuk variabel sikap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan secara simultan pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.2 Kerangka Pemikiran

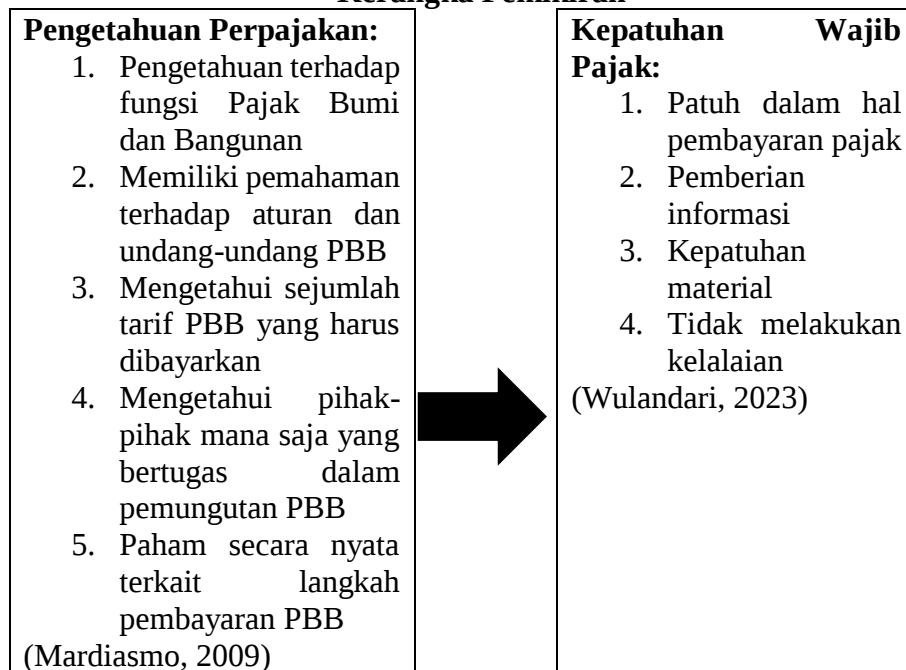
Pengetahuan Perpajakan merupakan hal yang berarti dan harus dipunyai oleh masyarakat. Pengetahuan Perpajakan dapat diperoleh dengan memahami Undang-Undang Perpajakan, sosialisasi media elektronik, media cetak ataupun berkonsultasi dengan petugas pajak (Saputri dan Khoiriawati, 2021).

Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada sikap, kesadaran dan pengetahuan seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sebagaimana Wajib Pajak itu sendiri melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, perhitungan dan pembayaran besarnya pajak terutang dan patuh dalam pembayaran yang tertunggak (Yanti, Yuesti dan Bhegawati, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari pengetahuan perpajakan tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat diartikan bahwasanya terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Seiring dengan meningkatnya kualitas pengetahuan serta hadirnya sistem perpajakan pada suatu negara dianggap adil

dalam menciptakan sikap menjalankan kewajibannya dengan benar. (Wulandari, 2023)

Tabel 2.2
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian Kerangka Pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Dago, Kota Bandung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena bertujuan untuk menguji peranan antara variabel “Pengetahuan Perpajakan” (variabel independent) terhadap “Kepatuhan WP OP” (variabel dependen) dengan menggunakan data yang dapat diukur secara numerik.

Analisis Deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian, yaitu tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan WP OP di Kelurahan Dago, Kota Bandung.

Analisis Verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai Peranan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu “Peranan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung (Periode 2019-2023).” Sesuai dengan permasalahan ini yang menjadi variabel bebas (independent) adalah Pengetahuan Perpajakan (X), sedangkan variabel tidak bebas (dependent) adalah Kepatuhan WP OP (Y).

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X) (Mardiasmo, 2009)	Konsep Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan.	1. Pengetahuan terhadap fungsi Pajak Bumi dan Bangunan	a. Pemahaman fungsi utama PBB b. Pengetahuan penggunaan hasil PBB c. Pemahaman peran PBB	Ordinal
		2. Memiliki pemahaman terhadap aturan dan undang-undang PBB	a. Pengetahuan undang-undang PBB b. Pemahaman objek PBB c. Pemahaman kriteria Wajib Pajak PBB	
		3. Mengetahui sejumlah tarif PBB yang harus dibayarkan	a. Pengetahuan tarif PBB b. Pemahaman perhitungan PBB c. Pengetahuan faktor yang mempengaruhi besaran PBB	
		4. Mengetahui pihak-pihak yang bertugas dalam pemungutan PBB	a. Pengetahuan instansi pemungut PBB b. Pemahaman peran pemerintah daerah c. Pengetahuan pihak penetap nilai objek pajak	
		5. Paham secara nyata terkait langkah pembayaran PBB	a. Pemahaman prosedur pembayaran b. Pengetahuan tempat pembayaran	

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
			c. Pemahaman batas waktu pembayaran PBB	
Kepatuhan WP OP (Y) (Wulandari, 2023)	Konsep Kepatuhan Wajib Pajak sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.	1. Patuh dalam hal pembayaran pajak	a. Ketepatan waktu pembayaran b. Kelengkapan pembayaran c. Konsistensi pembayaran	Ordinal
		2. Pemberian informasi	a. Keterbukaan informasi b. Pelaporan perubahan c. Kesiediaan memberi data	
		3. Kepatuhan material	a. Pemahaman kewajiban b. Kebenaran perhitungan c. Kesesuaian dengan peraturan	
		4. Tidak melakukan kelalaian	a. Kewaspadaan terhadap jatuh tempo b. Penyimpanan dokumen c. Tindakan pencegahan	

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai Peranan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung (Periode 2019-2023).

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber utama yaitu Data Primer dan Data Skunder.

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB-P2 di Kelurahan Dago. Data ini diperoleh melalui kuisioner yang dirancang guna mengukur tingkat pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Data Skunder

Data skunder untuk melengkapi dan memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan data skunder yang diperoleh dari beberapa instansi terkait. Data skunder dikumpulkan dari Kantor Kelurahan Dago untuk memperoleh informasi demografis wilayah. Badan Pendapatan dan Pengelola Daerah (Bapenda) Kota Bandung untuk data realisasi dan target PBB.

3.3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib PBB-P2 di Kelurahan Dago pada Tahun 2023. Mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan waktu serta sumber daya, maka penelitian ini menggunakan sampel yang mewakili populasi tersebut.

Populasi pada penelitian ini diambil pada data tahun terakhir atau pada tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau dikenal

SPPT PBB-P2 di Kelurahan Dago sebanyak 6.137, angka tersebut kemudian akan disebut sebagai jumlah populasi pada penelitian ini.

Untuk menentukan jumlah sampel yang representative, maka penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = N / 1 + N(e^2)$$

dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10% atau 0,1)

dengan rumus ini maka:

$$n = 6.137 / 1 + 6.137(0,10^2)$$

$$n = 99,98 \text{ dibulatkan} = 100$$

3.3.3 Teknik Sampling

Untuk memilih sampel dari populasi, penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Teknik ini dipilih karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, sehingga dapat mengurangi bias dalam pengambilan sampel.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat. Teknik-teknik ini dipilih dengan mempertimbangkan jenis data yang diperlukan dan karakteristik responden penelitian.

3.4.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan hal yang utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer. Kuesioner dirancang secara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mengukur tingkat pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar PBB-P2 kepada para Wajib Pajak sebanyak 100 Wajib Pajak PBB-P2.

Dalam kuesioner ini, digunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai 5 untuk mengukur sikap dan pendapat responden. Skala ini dipilih karena memungkinkan responden untuk mengekspresikan tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan. Kuesioner akan disebarakan kepada sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tanggungan PBB-P2 di Kelurahan Dago.

Kuesioner akan melalui Uji Validitas dan Reliabilitas guna memastikan bahwa instrument penelitian ini dapat mengukur variabel-variabel penelitian dengan akurat dan konsisten.

3.4.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dalam studi pustaka meliputi buku-buku teks tentang perpajakan, jurnal ilmiah yang membahas kepatuhan wajib pajak, publikasi pemerintah terkait Pajak Bumi dan Bangunan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Melalui studi pustaka, peneliti dapat membangun landasan teoritis yang kuat untuk penelitian ini, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, serta menempatkan hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas dari studi-studi sebelumnya.

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, digunakan serangkaian metode analisis statistik untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

3.5.1 Instrument Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Pengetahuan Perpajak sebagai variabel (X) digunakan kuesioner dengan alat ukur menggunakan skala Likert. Alternative jawaban disusun berdasarkan lima kategori, yaitu:

Tabel 3.2
Skala Likert

SKOR	JAWABAN
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: (Sugiyono, 2016)

3.5.2 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan guna mengetahui peranan suatu variabel terhadap variabel lainnya, agar data yang diperoleh dapat bermanfaat maka data penelitian ini harus dianalisis atau diolah terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan untuk acuan dalam pengambilan keputusan. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS). Analisis penelitian ini bertujuan menentukan peran antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

1. *Method of Succesive Interval* (MSI)

Dalam penelitian ini, hasil transformasi data dari ordinal ke interval dengan menggunakan MSI (*Method of Succesive Interval*). Berdasarkan hasil dari transformasi data ordinal menjadi interval tersebut, dapat diketahui bahwa input analisis data bersumber dari data hasil interval yang diolah dengan metode MSI.

Hal ini berlaku untuk variabel independen dan variabel dependen. Masing-masing data yang ditransformasikan dipilih menurut karakteristik variabelnya sehingga dalam input analisis data dengan menggunakan SPSS 21.0 dapat dengan mudah mengkalkulasikan atau menghitung secara komputerisasi menurut variabel yang diuji baik independen dan dependen.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan agar dapat mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Hal tersebut dapat digambarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka dinyatakan valid
- Bila $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$, maka dinyatakan tidak sah atau tidak valid

Uji validitas kuesioner ini dilakukan menggunakan bantuan alat pengolah data yaitu aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

b. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur stabilitas. Untuk menguji realibilitas atau instrument dalam penelitian ini akan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Menurut (Sugiyono, 2016) koefisien instrument menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian. Koefisien *Alpha Cronbach* ditunjukkan dengan:

Gambar 3.1
Rumus *Alpha Cronbach*

$$Alpha (\alpha) = \frac{k. \bar{r}}{1 + (k - 1). \bar{r}}$$

Sumber: (Sugiyono, 2016)

Keterangan:

k = Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten

r = Rata-rata korelasi antar variabel

Suatu instrument dapat dikatakan reliabel (handal) jika memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6.

3. Analisis Stastik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakam untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik responden dan variabel penelitian. Data akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, dan ukuran sentral seperti mea, median, dan modus. Analisis ini akan membantu dalam memahami profil responden dan distribusi jawaban untuk setiap variabel penelitian.

4. Uji Asusmsi Klasik

Uji asumsi klasik di penelitian ini digunakan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitan. Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang

baik, yang dimaksud yaitu persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Uji asumsi klasik tersebut biasanya sering digunakan pada regresi persamaan berganda.

5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji peranan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan digunakan analisis regresi linear sederhana. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak

X = Pengetahuan perpajakan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Error term

Analisis ini akan menghasilkan persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel.

6. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, akan dilakukan uji t (parsial) untuk menilai signifikan peranan variabel independent terhadap variabel dependen. Pengetahuan Perpajakan berperan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$.

7. Interpretasi Hasil

Setelah semua analisis dilakukan, hasil-hasil statistik akan diinterpretasikan dalam konteks penelitian. Interpretasi akan mencakup penjelasan tentang arah dan kekuatan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta implikasi praktis dari temuan penelitian. Hasil penelitian juga akan dibandingkan dengan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dalam bidang perpajakan dan perilaku wajib pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

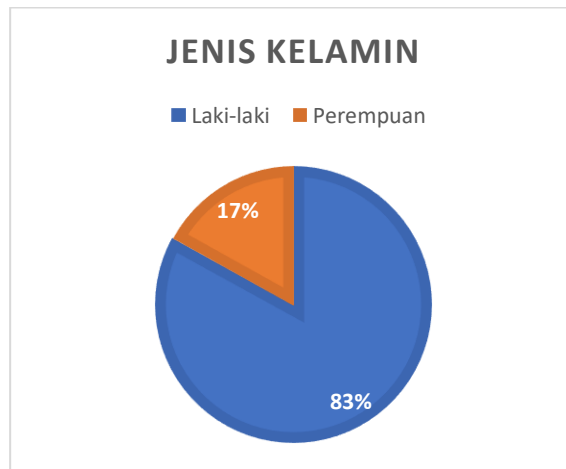
Objek dalam penelitian ini adalah 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kewajiban dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung yang terbagi dalam 13 RW. Secara rinci responden dapat dikelompokkan berdasarkan Jenis Kelamin, Usia WP OP, Pendidikan terakhir WP OP, dan Pekerjaannya. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil dari penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun penyajian data mengenai profil responden disajikan sebagai berikut:

4.1.2 Profil Responden

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	83	83%
2	Perempuan	17	17%
3	Jumlah	100	100%



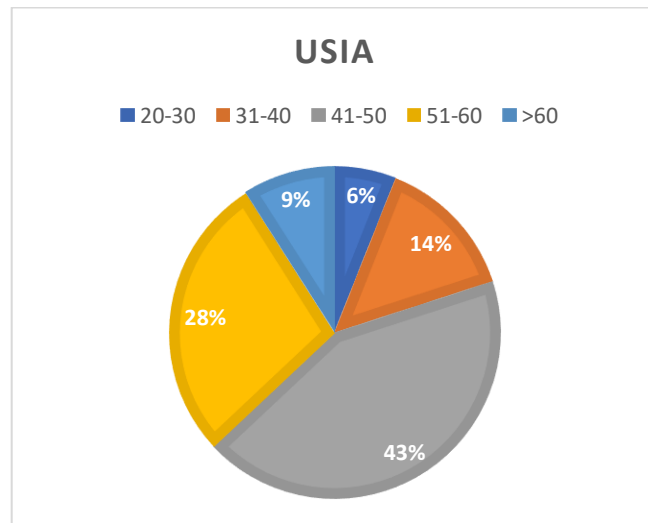
Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel 4.1 jenis kelamin mempengaruhi tingkat pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ditunjukan dengan nilai presentase sebesar 83% atau 83. Dari hasil survey tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung didominasi berjenis kelamin Laki-laki.

2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Usia

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30	6	6%
2	31-40	14	14%
3	41-50	43	43%
4	51-60	28	28%
5	>60	9	9%
	Jumlah	100	100%



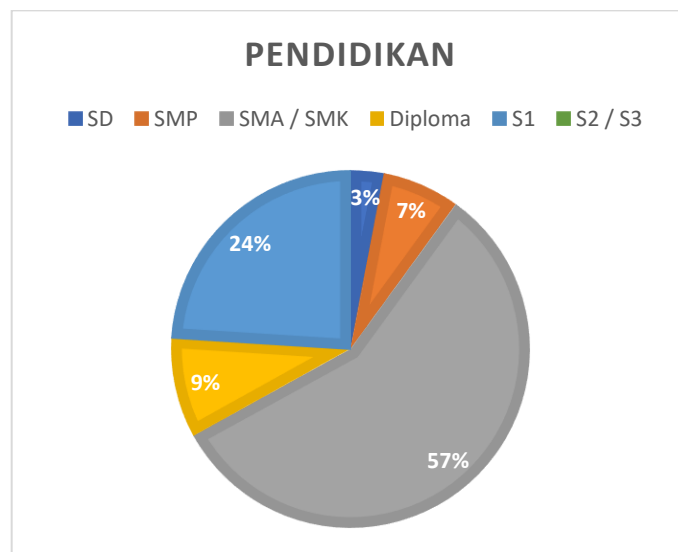
Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan usia 20-30 sebanyak 6 orang atau sebesar 6%, sedangkan pada usia 31-40 tahun sebanyak 14 Orang atau sebesar 14%, pada usia 41-50 tahun sebanyak 43 Orang atau sebesar 43%, pada usia 51-60 tahun sebanyak 28 Orang atau sebesar 28%, pada usia >60 tahun sebanyak 9 Orang atau sebesar 9% Dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung di dominasi oleh usia 41-50 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	3	3%
2	SMP	7	7%
3	SMA / SMK	57	57%
4	Diploma	9	9%
5	S1	24	24%
6	S2 / S3	0	0%
	Jumlah	100	100%



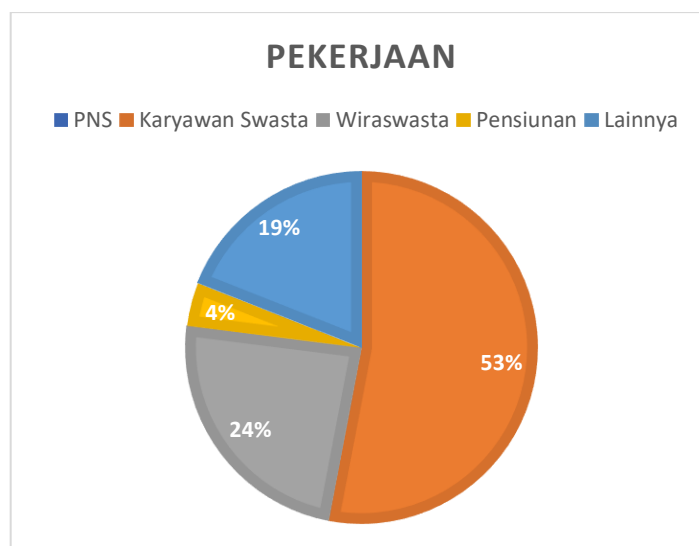
Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan tabel 4.3 jenis pendidikan mempengaruhi tingkat pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ditunjukan dengan nilai presentase sebesar 57% atau 57 Orang dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung didominasi di tingkat pendidikan SMA/SMK.

4. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	PNS	0	0%
2	Karyawan Swasta	53	53%
3	Wiraswasta	24	24%
4	Pensiunan	4	4%
5	Lainnya	19	19%
	Jumlah	100	100%



Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan tabel 4.4 jenis pekerjaan mempengaruhi tingkat pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ditunjukkan dengan nilai presentase sebesar 53% atau 53 Orang dari hasil survey tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung didominasi dengan jenis pekerjaan Karyawan Swasta.

4.1.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.1.3.1 Uji Validitas

Instrumen pernyataan bernilai valid jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. r-tabel untuk 100 responden

$DF-2 = 100-2 = 98$ adalah sebesar 0.1966

Tabel 4.5
Validitas Pengetahuan Perpajakan

No. Item	R Hitung	Signifikansi	R Tabel	Taraf Sig.	Keterangan
X1.1	0.493	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.2	0.556	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.3	0.602	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.4	0.688	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.5	0.623	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.6	0.789	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.7	0.749	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.8	0.665	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.9	0.727	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.10	0.655	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.11	0.663	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.12	0.639	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.13	0.681	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.14	0.620	0,000	0.1966	0,050	Valid
X1.15	0.677	0,000	0.1966	0,050	Valid

Sumber: Hasil Olah Statistika 2024

Tabel 4.6
Validitas Kepatuhan WP OP

No. Item	R Hitung	Signifikansi	R Tabel	Taraf Sig.	Keterangan
Y1.1	0.798	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.2	0.808	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.3	0,800	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.4	0.741	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.5	0.665	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.6	0.729	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.7	0.704	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.8	0.741	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.9	0,740	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.10	0,770	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.11	0.616	0,000	0.1966	0,050	Valid
Y1.12	0,810	0,000	0.1966	0,050	Valid

Sumber: Hasil Olah Statistika 2024

Berdasarkan tabel diatas, pengujian validitas terhadap 15 item kuesioner untuk variabel X yaitu Pengetahuan Perpajakan menunjukan sebanyak 15 item dinyatakan Valid. Sehingga kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu berjumlah 15 item. Selanjutnya pengujian terhadap 12 item kuesioner untuk variabel Y yaitu Kepatuhan WP OP menunjukan 12 item dinyatakan Valid. Sehingga kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel Kepatuhan WP OP yaitu berjumlah 12 item.

4.1.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas ialah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrument. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini ialah reliabilitas internal yang menguji dengan menganalisis konsistensi butir-butir instrument yang ada. Pengujian reliabilitas internal akan menggunakan Teknik *Cronbach Alpha*, jika koefisien

Cronbach Alpha lebih besar dari pada 0,6. Tabel berikut akan menyajikan hasil uji reliabilitas untuk Pengetahuan Perpajakan (variabel X) dan Kepatuhan WP OP (variabel Y).

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N	<i>Cronbach's Alpha</i>	Taraf	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	15	0.905	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	12	0.927	0,600	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Statistika 2024

4.1.4 Analisis Deskriptif

Setelah mengetahui identitas responden dan uraian yang telah diuraikan, selanjutnya akan diuraikan analisis deskriptif mengenai responden berdasarkan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan mengenai Frekuensi pada Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan WP OP.

4.1.4.1 Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.8
Tanggapan mengenai Fungsi Utama PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	31	31%	155
(4)Setuju	51	51%	204
(3)Netral	13	13%	39
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	406

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden 1 di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 51 atau sebanyak 51%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 31 atau sebanyak 31%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 13 atau sebanyak 13%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 2 atau 2%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 406.

Tabel 4.9
Tanggapan mengenai PBB-P2 untuk Pembangunan Daerah

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	23	23%	115
(4)Setuju	64	64%	256
(3)Netral	8	8%	24
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	403

Sumbel: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 64 atau sebanyak 64%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 23 atau sebanyak 23%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 8 atau sebanyak 8%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 2 atau 2%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 403.

Tabel 4.10
Tanggapan mengenai PBB-P2 untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	22	22%	110
(4)Setuju	61	61%	244
(3)Netral	10	10%	30
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	394

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 61 atau sebanyak 61%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 22 atau sebanyak 22%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 10 atau sebanyak 10%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 4 atau 4%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 394.

Tabel 4.11
Tanggapan mengenai UU tentang PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	7	7%	35
(4)Setuju	48	48%	192
(3)Netral	33	33%	99
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	6	6%	6
Total Skor	100	100%	344

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 48 atau sebanyak 48%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 7 atau sebanyak 7%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 33 atau sebanyak 33%

33%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau 6%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 344.

Tabel 4.12
Tanggapan mengenai tentang Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	10	10%	50
(4)Setuju	57	57%	228
(3)Netral	23	23%	69
(2)Tidak Setuju	7	7%	14
(1)Sangat Tidak Setuju	3	3%	3
Total Skor	100	100%	364

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 57 atau sebanyak 57%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 10 atau sebanyak 10%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 23 atau sebanyak 23%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 7 atau sebanyak 7%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau 3%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 364.

Tabel 4.13
Tanggapan mengenai Kriteria WP PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	10	10%	50
(4)Setuju	63	63%	252
(3)Netral	18	18%	54
(2)Tidak Setuju	5	5%	10
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	370

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 63 atau sebanyak 63%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 10 atau sebanyak 10%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 18 atau sebanyak 18%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 5 atau sebanyak 5%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 4 atau 4%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 364.

Tabel 4.14
Tanggapan mengenai Tarif PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	45	45%	180
(3)Netral	27	27%	81
(2)Tidak Setuju	11	11%	22
(1)Sangat Tidak Setuju	8	8%	8
Total Skor	100	100%	336

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 45 atau sebanyak 45%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 9 atau sebanyak 9%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 27 atau sebanyak 27%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 11 atau sebanyak 11%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 8 atau 8%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 336.

Tabel 4.15
Tanggapan mengenai Perhitungan PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	5	5%	25
(4)Setuju	35	35%	140
(3)Netral	35	35%	105
(2)Tidak Setuju	18	18%	36
(1)Sangat Tidak Setuju	7	7%	7
Total Skor	100	100%	313

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden memberi tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 5 atau sebanyak 5%, selanjutnya dengan tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 35 atau sebanyak 35%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 35 atau sebanyak 35%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 18 atau sebanyak 18%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 7 atau 7%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 313.

Tabel 4.16
Tanggapan mengenai Faktor yang mempengaruhi Tarif BB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	6	6%	30
(4)Setuju	33	33%	132
(3)Netral	39	39%	117
(2)Tidak Setuju	15	15%	30
(1)Sangat Tidak Setuju	7	7%	7
Total Skor	100	100%	316

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden memberi tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, selanjutnya dengan tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 33 atau sebanyak 33%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 39 atau sebanyak 39%, pada

tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 15 atau sebanyak 15%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 7 atau 7%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 316.

Tabel 4.17
Tanggapan mengenai Intansi yang mengurus PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	52	52%	208
(3)Netral	29	29%	87
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	356

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 52 atau sebanyak 52%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 9 atau sebanyak 9%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 29 atau sebanayak 29%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 4 atau 4%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 356.

Tabel 4.18
Tanggapan mengenai Peran Pemerintah dalam PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	50	50%	200
(3)Netral	29	29%	87
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	6	6%	6
Total Skor	100	100%	350

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 50 atau sebanyak 50%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 9 atau sebanyak 9%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 29 atau sebanyak 29%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau 6%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 350.

Tabel 4.19
Tanggapan mengenai Pihak yang Terlibat dalam penetapan PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	7	7%	35
(4)Setuju	45	45%	180
(3)Netral	31	31%	93
(2)Tidak Setuju	10	10%	20
(1)Sangat Tidak Setuju	7	7%	7
Total Skor	100	100%	335

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 45 atau sebanyak 45%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 7 atau sebanyak 7%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 31 atau sebanyak 31%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 10 atau sebanyak 10%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 7 atau 7%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 335.

Tabel 4.20
Tanggapan mengenai Prosedur Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	7	7%	35
(4)Setuju	63	63%	252
(3)Netral	22	22%	66
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	367

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 63 atau sebanyak 63%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 7 atau sebanyak 7%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 22 atau sebanyak 22%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 2 atau 2%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 367.

Tabel 4.21
Tanggapan mengenai Lokasi Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	13	13%	65
(4)Setuju	64	64%	256
(3)Netral	19	19%	57
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	385

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 64 atau sebanyak 64%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 13 atau sebanyak 13%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 19 atau sebanyak 19%

19%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 1 atau 1%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 385.

Tabel 4.22
Tanggapan mengenai Batas Waktu Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	17	17%	85
(4)Setuju	58	58%	232
(3)Netral	19	19%	57
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	3	3%	3
Total Skor	100	100%	383

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden pada kuesioner variabel X nomor 15 di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 58 atau sebanyak 58%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 17 atau sebanyak 17%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 19 atau sebanyak 19%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau 3%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 383.

4.1.4.2 Rekapitulasi Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil tanggapan responden, peneliti merangkum dalam tabel rekapitulasi dibawah ini:

Tabel 4.23
Rekapitulasi Pengetahuan Perpajakan

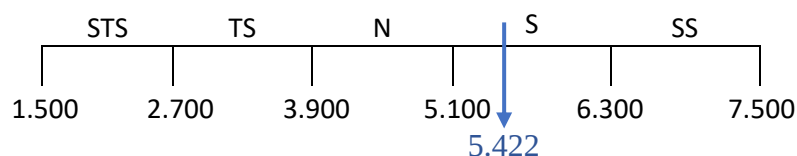
No.	Kuesioner	Skor	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan			
1	Saya memahami bahwa fungsi utama PBB adalah sebagai sumber pendapatan daerah	406	Setuju
2	Saya mengetahui bahwa hasil penerimaan PBB digunakan untuk pembangunan daerah	403	Setuju
3	Saya paham peran PBB dalam meningkatkan pendapatan daerah	394	Setuju
4	Saya mengetahui undang-undang yang mengatur tentang PBB	344	Setuju
5	Saya memahami objek-objek yang dikenakan PBB	364	Setuju
6	Saya memahami kriteria seseorang yang menjadi Wajib Pajak PBB	370	Setuju
7	Saya mengetahui persentase tarif PBB yang berlaku saat ini	336	Netral
8	Saya memahami cara menghitung PBB yang harus dibayarkan	313	Netral
9	Saya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran PBB yang harus dibayarkan	316	Netral
10	Saya mengetahui instansi yang bertanggung jawab dalam pemungutan PBB	356	Setuju
11	Saya memahami peran pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB	350	Setuju
12	Saya mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan nilai pajak PBB	335	Netral
13	Saya memahami prosedur pembayaran PBB dengan baik	367	Setuju
14	Saya mengetahui tempat-tempat pembayaran PBB	385	Setuju
15	Saya memahami batas waktu pembayaran PBB	383	Setuju
Total		5.422	
Rata-rata		361,4	Setuju

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden pada Variabel Pengetahuan Perpajakan memperoleh Skor rata-rata sebesar 361,4 dan Total Skor sebesar 5.422. dengan jumlah Skor tertinggi adalah $5 \times 15 \times 100 = 7.500$, dan jumlah Skor terendah adalah $1 \times 15 \times 100 = 1.500$, dari Skor tersebut Rentang Skala nya adalah $(7.500 - 1.500) / 5 = 1.200$.

Gambar 4.1

Garis Kontinum Pengetahuan Perpajakan



Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan gambar diatas menunjukan Total Skor pada variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu 5.422 yang memiliki arti Total Skor tersebut masuk ke dalam kategori Setuju pada Garis Kontinum Pengetahuan Perpajakan.

4.1.4.3 Kepatuhan WP OP

Tabel 4.24
Tanggapan mengenai Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	18	18%	90
(4)Setuju	48	48%	192
(3)Netral	27	27%	81
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	373

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 48 atau sebanyak

48%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 18 atau sebanyak 18%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 27 atau sebanyak 27%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 4 atau 4%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 373.

Tabel 4.25
Tanggapan mengenai Ketepatan Jumlah Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	25	25%	125
(4)Setuju	42	42%	168
(3)Netral	24	24%	72
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	3	3%	3
Total Skor	100	100%	380

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 42 atau sebanyak 42%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 25 atau sebanyak 25%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 24 atau sebanyak 24%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau 3%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 380.

Tabel 4.26
Tanggapan mengenai WP Rutin Membayar PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	20	20%	100
(4)Setuju	52	52%	208
(3)Netral	20	20%	60
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	5	5%	5
Total Skor	100	100%	379

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 52 atau sebanyak 52%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 20 atau sebanyak 20%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 20 atau sebanyak 20%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 5 atau 5%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 379.

Tabel 4.27
Tanggapan mengenai Informasi Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	14	14%	70
(4)Setuju	53	53%	212
(3)Netral	28	28%	84
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	374

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 53 atau sebanyak 53%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 14 atau sebanyak 14%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 28 atau sebanyak 28%

28%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 2 atau 2%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 374.

Tabel 4.28
Tanggapan mengenai Tambahan Data Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	12	12	60
(4)Setuju	38	38	152
(3)Netral	39	39	117
(2)Tidak Setuju	7	7	14
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4	4
Total Skor	100	100	347

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden memberi tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 12 atau sebanyak 12%, selanjutnya dengan tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 38 atau sebanyak 38%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 39 atau sebanyak 39%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 7 atau sebanyak 7%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 4 atau 4%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 347.

Tabel 4.29
Tanggapan mengenai Laporan Perubahan Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	44	44%	176
(3)Netral	35	35%	105
(2)Tidak Setuju	10	10%	20
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	348

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 44 atau sebanyak 44%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 9 atau sebanyak 9%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 35 atau sebanyak 35%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 10 atau sebanyak 10%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 2 atau 2%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 348.

Tabel 4.30
Tanggapan mengenai Penghitungan Kembali PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	8	8%	40
(4)Setuju	53	53%	212
(3)Netral	32	32%	96
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	361

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 53 atau sebanyak 53%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 8 atau sebanyak 8%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 32 atau sebanyak 32%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 1 atau 1%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 361.

Tabel 4.31
Tanggapan mengenai Kewajiban WP OP PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	14	14%	70
(4)Setuju	61	61%	244
(3)Netral	21	21%	63
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	384

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 61 atau sebanyak 61%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 14 atau sebanyak 14%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 21 atau sebanyak 21%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 1 atau 1%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 384.

Tabel 4.32
Tanggapan mengenai Patuh terkait PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	10	10%	50
(4)Setuju	52	52%	208
(3)Netral	30	30%	90
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	362

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 52 atau sebanyak 52%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 10 atau sebanyak 10%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 30 atau sebanyak 30%

30%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 6 atau sebanyak 6%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 2 atau 2%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 362.

Tabel 4.33
Tanggapan mengenai Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	14	14%	70
(4)Setuju	61	61%	244
(3)Netral	18	18%	54
(2)Tidak Setuju	7	7%	14
(1)Sangat Tidak Setuju	0	0%	0
Total Skor	100	100%	382

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 61 atau sebanyak 61%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 14 atau sebanyak 14%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 18 atau sebanyak 18%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 7 atau sebanyak 7%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 0 atau 0%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 382.

Tabel 4.34
Tanggapan mengenai Penyimpanan SPPT PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	23	23%	115
(4)Setuju	60	60%	240
(3)Netral	14	14%	42
(2)Tidak Setuju	1	1%	2
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	401

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 60 atau sebanyak 60%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 23 atau sebanyak 23%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 18 atau sebanyak 18%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 1 atau sebanyak 1%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 2 atau 2%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 401.

Tabel 4.35
Tanggapan mengenai Mencegah Keterlambatan Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	11	11%	55
(4)Setuju	63	63%	252
(3)Netral	22	22%	66
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	380

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat tanggapan responden di dominasi responden memberi tanggapan Setuju dengan Frekuensi sebanyak 63 atau sebanyak 63%, selanjutnya dengan tanggapan Sangat Setuju dengan Frekuensi sebanyak 11 atau sebanyak 11%, pada tanggapan Netral Frekuensi sebanyak 22 atau sebanyak 22%, pada tanggapan Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 3 atau sebanyak 3%, sedangkan tanggapan Sangat Tidak Setuju menghasilkan Frekuensi sebanyak 1 atau 1%. Dari tabel tersebut memperoleh Total Skor sebesar 380.

4.1.4.4 Rekapitulasi Kepatuhan WP OP

Berdasarkan hasil tanggapan responden, peneliti merangkum dalam tabel rekapitulasi dibawah ini:

Tabel 4.36
Rekapitulasi Kepatuhan WP OP

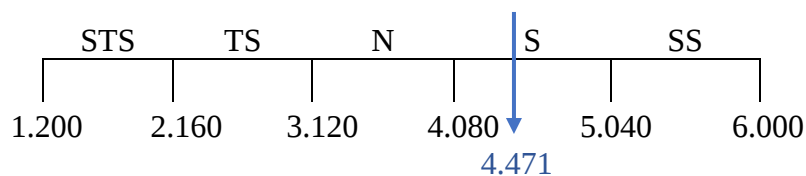
No.	Kuesioner	Skor	Keterangan
Kepatuahn WP OP			
1	Saya selalu membayar PBB tepat waktu sesuai batas yang ditentukan	373	Setuju
2	Saya membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB	380	Setuju
3	Saya rutin membayar PBB setiap tahun tanpa pernah melewatkannya	379	Setuju
4	Saya memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang objek pajak saya	374	Setuju
5	Saya bersedia memberikan data tambahan jika diminta oleh petugas pajak	347	Setuju
6	Saya melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada objek pajak saya	348	Setuju
7	Saya memastikan perhitungan PBB yang saya bayar sudah benar	361	Setuju
8	Saya memahami kewajiban saya sebagai Wajib Pajak PBB	384	Setuju
9	Saya mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan PBB	362	Setuju
10	Saya selalu memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB	382	Setuju
11	Saya menyimpan SPPT PBB dan bukti pembayaran dengan baik	401	Setuju
12	Saya memahami langkah-langkah untuk mencegah keterlambatan dalam membayar PBB	380	Setuju
Total		4.471	
Rata-rata		372,5	Setuju

Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden pada Variabel Kepatuhan WP OP memperoleh Skor rata-rata sebesar 372,5 dan Total Skor sebesar 4.471. dengan jumlah Skor tertinggi adalah $5 \times 12 \times 100 = 6.000$, dan jumlah Skor terendah adalah $1 \times 12 \times 100 = 1.200$, dari Skor tersebut Rentang Skala nya adalah $(6.000 - 1.200) / 5 = 960$.

Gambar 4.2

Garis Kontinum Kepatuhan WP OP



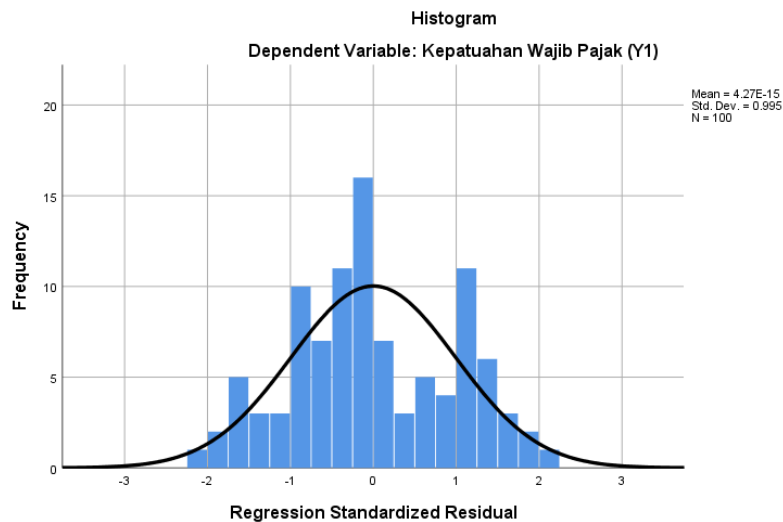
Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan gambar diatas menunjukan Total Skor pada variabel Kepatuhan WP OP yaitu 4.471 yang memiliki arti Total Skor tersebut masuk ke dalam kategori Setuju pada Garis Kontinum Kepatuhan WP OP.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas metode Grafik Histogram

Gambar 4.3
Grafik Histogram

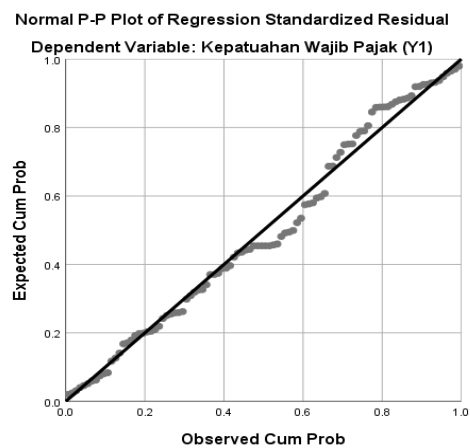


Sumber: Olah Data 2024

Pada grafik histogram gambar di atas, terlihat bahwa pola distribusi data tersebar normal.

2. Uji normalitas Metode Grafik Normal P-Plot

Gambar 4.4
Grafik Normal P-Plot



Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan gambar normal p-plot menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal, maka variabel dependen memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji normalitas Metode Kolmogorov Smirnov

Gambar 4.5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.89033800
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.080
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.104 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

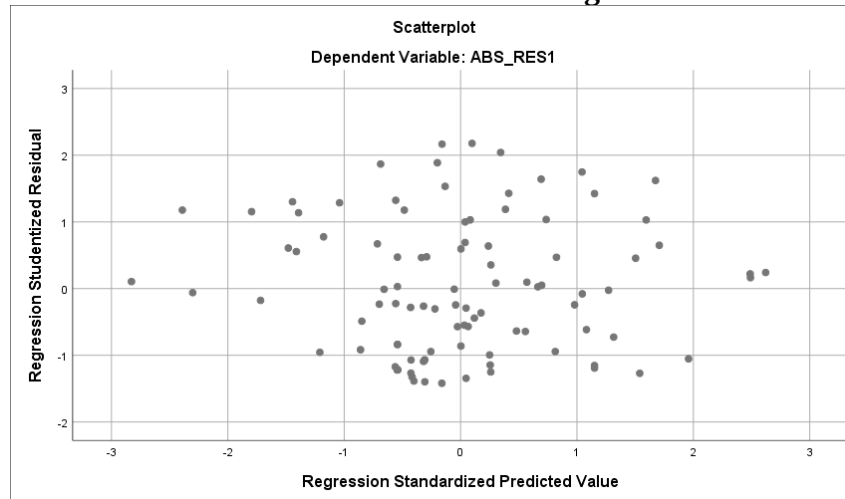
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Olah Data 2024

Nilai signifikansi uji normalitas metode kolmogorov smirnov sebesar 0,104 atau lebih besar dari 0,050 artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal.

4. Uji Heteroskedastisitas Metode grafik

Gambar 4.6
Heteroskedastisitas Metode grafik



Sumber: Olah Data 2024

Berdasarkan gambar diatas titik-titik pada grafik tersebut menyebar tidak berarah dan tidak beraturan artinya data pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

4.1.6 Analisis Verifikatif

1. Uji Determinasi

Gambar 4.7

Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.648	.644	4.91523	2.082

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Sumber: Olah Data 2024

Dari gambar diatas dapat terlihat nilai R Square 0,648 atau 64,8%. Angka tersebut menunjukkan besar peranan variabel X1 terhadap Variabel Y secara simultan, sedangkan sisanya 35,2% diperani oleh faktor variabel lain di luar penelitian ini atau nilai error.

2. Uji t

Gambar 4.8

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.479	2.635		2.080	.040
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.732	.054	.805	3.429	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Sumber: Olah Data 2024

$$t\text{-Tabel } (n-k-1) = (100-1-1) = t\text{-Tabel } 98 = 1.98447$$

Berdasarkan gambar uji t diatas peranan variabel X1 terhadap variabel Y sebesar $0,000 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3.429 > t$ tabel (**1.98447**), dimana H_0 ditolak dan Hipotesis diterima yang berarti pengetahuan Perpajakan berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Dago, Kota Bandung.

3. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Gambar 4.9

Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.479	2.635		2.080	.040
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	.732	.054	.805	13.429	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)

Sumber: Olah Data 2024

$$Y1 = a + bx1 + e$$

$$Y1 = 5.479 + 0,732x1 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan apabila konstanta sebesar positif 5.479 artinya apabila variabel X1 bernilai nol (0) atau nilainya tetap (konstan), maka variabel Y memiliki nilai sebesar 5.479.

Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,732 artinya terjadi peningkatan variabel X1 sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0,732 satuan. Koefisien bernilai positif yang berarti bahwa arah hubungan variabel X1 terhadap variabel Y searah yang dimana apabila variabel X1 naik maka variabel Y naik. Artinya semakin tinggi nilai variabel X1 semakin tinggi nilai variabel Y begitu pula sebaliknya semakin rendah variabel X1 maka semakin rendah pula nilai variabel Y.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengetahuan Perpajakan WP OP PBB-P2

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pengetahuan Perpajakan menghasilkan nilai dari tanggapan responden secara keseluruhan dalam kategori Baik, hal ini dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah bahwa Pengetahuan Perpajakan di Kelurahan Dago secara umum responden memiliki tingkat Pengetahuan Perpajakan yang baik.

4.2.2 Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2

Berdasarkan hasil rekapitulasi Kepatuhan WP menghasilkan nilai dari tanggapan responden secara keseluruhan dalam kategori Baik, hal ini dapat memberikan jawaban pula terhadap rumusan masalah bahwa Kepatuhan WP di Kelurahan Dago secara umum responden memiliki tingkat Kepatuhan yang baik.

4.2.3 Peranan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP

Dari pernyataan diatas dapat diuraikan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki peranan terhadap Kepatuhan WP OP dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kesaulya & Pesireron, 2019) yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”, serta penelitian yang dilakukan oleh (Nurkholik & Zahroh, 2020) yang menyatakan bahwa “dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan

pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berkontribusi sebesar 64,8% terhadap tingkat Kepatuhan WP OP, sedangkan sisanya 35,2% diperani oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Melalui uji regresi linier sederhana, penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan WP OP dalam membayar PBB-P2. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan seorang wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam membayar PBB-P2. Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Kartikasari & Yadnyana, 2020) yang menyatakan “Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat pula”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya mengenai Peranan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung (Periode 2019-2023) dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasannya sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan WP OP di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dilihat dari dimensi Fungsi PBB-P2, Aturan dan Undang-undang PBB-P2, Langkah Pembayaran PBB-P2 berdasarkan tanggapan responden secara keseluruhan berada pada kategori baik, hal ini dapat diartikan bahwa Pengetahuan Perpajakan di Kelurahan Dago memiliki pengetahuan yang baik terkait PBB-P2.
2. Kepatuhan WP OP dalam Mmembayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dilihat dari dimensi Patuh Pembayaran PBB-P2, Pemberian Informasi Objek Pajak dan Tidak Melakukan Kelalaian berdasarkan tanggapan responden secara keseluruhan berada pada kategori baik, hal ini dapat diartikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Dago memiliki tingkat Kepatuhan yang baik terkait pembayaran PBB-P2.
3. Pengetahuan Perpajakan berperan terhadap Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh Olah Data Keofiesin Determinasi yang menghasilkan

Pengetahuan Perpajakan berperan terhadap Kepatuhan WP OP. Dari penjelasan tersebut diartikan semakin tinggi tingkat Pengetahuan Perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Kartikasari & Yadnyana, 2020) yang menyatakan “Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat pula”.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil data dan kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak terkait:

1. Kantor Kelurahan Dago dan Intansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak PBB-P2 perihal Pengetahuan Perpajakan khususnya tentang Tarif PBB-P2 dan Petugas Pemungutan PBB-P2.
2. Kantor Kelurahan Dago dan Intansi terkait harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak PBB-P2 perihal Kepatuhan Wajib Pajak khususnya tentang Pentingnya Pelaporan Informasi Objek PBB-P2 dan Kepatuhan Material guna pembayaran PBB-P2.
3. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diusulkan beberapa saran untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Perlu diadakan pelatihan atau edukasi lebih lanjut bagi responden terkait Tarif PBB-P2 dan Petunjuk Pemungutan PBB-P2 untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dalam hal Kepatuhan WP terkait Pemberian Informasi Objek PBB-P2 dan Kepatuhan Material, dapat dilakukan upaya untuk memperjelas dan menyederhanakan prosedur serta memberikan panduan yang lebih rinci kepada responden, serta perlu dilakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari Intansi Terkait dan memastikan WP memahami semua aspek perpajakan PBB-P2 dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ulin Nuha. (2019). *Pajak dan Pembangunan Nasional*. Retrieved April 28, 2020, from: Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>.
- Dewi dan Noviani. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty*. Jurnal Universitas Udayana Bali. Vol. 19 No.2.1378-1405.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartini, O. S., & Sophian, D. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)*. Sains Manajemen Dan Akuntansi, X (2), 65–85.
- Dewi, N. C., & Ginanjar, S. (2016). *Pengaruh pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama serang*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 9(2).
- Lado, M. R. N. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka)*.
- Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). *Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5453–5461.
- Wulandari, R. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang*. 15(1), 32–42.

- Harahap, Sofyan Syafri. (2004). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manurung, Maria Elvy.(2011). *Akuntansi Dasar (Untuk Pemula)*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Arles P. Ompusunggu. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Jogiyanto. (2007). *Sistem informasi keperilakuan* (A. Offset (ed.)).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). *Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. 8(3), 1–9.
- Adriani. (2020). *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mumu, A., Sondakh, J., & Suwetja, I. G. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 175-184.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). *Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta)*. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 134-142.

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 14–23.
- Yanti, K. E., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. (2021). *PENGARUH NJOP, SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SPPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KECAMATAN DENPASAR UTARA*. JURNAL KHARISMA, 1-11.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon*. Jurnal Maneksi, 8(1), 160–168.
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). *PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PIDODOWETAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL*.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 14–23.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Kartikasari, Ni Luh Gede Santhi., & I Ketut Yadnyana. (2020). *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM*. E-Jurnal Akuntansi, 31(4), 925– 936

LAMPIRAN 1

KUESIONER

Responden yang terhormat:

Perkenalkan saya Fadilah Jayadinata mahasiswa dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung (Periode 2019-2023)”. Disini saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuesioner. Berikut kuesioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Fadilah Jayadinata

A. Data Responden

Sebelum menjawab kuesioner ini, Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk mengisi data berikut terlebih dahulu, jawaban ini diperlakukan secara rahasia.

Berikan tanda untuk jawaban pilihan Bapak/Ibu/Saudara/i

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
4. Usia :
 - ☐ 20 – 30
 - ☐ 31 – 40
 - ☐ 41 – 50
 - ☐ 51 – 60
 - ☐ > 60
5. Pendidikan :
 - ☐ SD
 - ☐ SMP
 - ☐ SMA/SMK
 - ☐ Diploma
 - ☐ S1
 - ☐ S2/S3
6. Pekerjaan :
 - ☐ PNS
 - ☐ Karyawan Swasta
 - ☐ Wiraswasta
 - ☐ Pensiunan
 - ☐ Lainnya:.....

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Kuesioner dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda hitam pada lingkaran yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang diberikan tanda pada setiap pertanyaan. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert, yaitu:

5 = Sangat Setuju (SS)

4 = Setuju (S)

3 = Netral (N)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya, oleh karena itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

No	Pernyataan	Opsi Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
Pengetahuan Perpajakan						
Pengetahuan terhadap Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan						
1	Saya memahami bahwa fungsi utama PBB adalah sebagai sumber pendapatan daerah					
2	Saya mengetahui bahwa hasil penerimaan PBB digunakan untuk pembangunan daerah					
3	Saya paham peran PBB dalam meningkatkan pendapatan daerah					
Memiliki Pemahaman terhadap Aturan dan Undang-undang PBB						
4	Saya mengetahui undang-undang yang mengatur tentang PBB					
5	Saya memahami objek-objek yang dikenakan PBB					
6	Saya memahami kriteria seseorang yang menjadi Wajib Pajak PBB					
Mengetahui Sejumlah Tarif PBB yang Harus dibayarkan						
7	Saya mengetahui persentase tarif PBB yang berlaku saat ini					
8	Saya memahami cara menghitung PBB yang harus dibayarkan					
9	Saya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran					

	PBB yang harus dibayarkan					
Mengetahui Pihak-pihak mana saja yang Bertugas dalam Pemungutan PBB						
10	Saya mengetahui instansi yang bertanggung jawab dalam pemungutan PBB					
11	Saya memahami peran pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB					
12	Saya mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan nilai pajak PBB					
Pemahaman Secara Nyata terkait Langkah Pembayarn PBB						
13	Saya memahami prosedur pembayaran PBB dengan baik					
14	Saya mengetahui tempat-tempat pembayaran PBB					
15	Saya memahami batas waktu pembayaran PBB					
Kepatuhan Wajib Pajak						
Patuh dalam hal Pembayaran Pajak						
16	Saya selalu membayar PBB tepat waktu sesuai batas yang ditentukan					
17	Saya membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB					
18	Saya rutin membayar PBB setiap tahun tanpa pernah melewatkannya					
Pemberian Informasi						

19	Saya memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang objek pajak saya					
20	Saya bersedia memberikan data tambahan jika diminta oleh petugas pajak					
21	Saya melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada objek pajak saya					
Kepatuhan Material						
22	Saya memastikan perhitungan PBB yang saya bayar sudah benar					
23	Saya memahami kewajiban saya sebagai Wajib Pajak PBB					
24	Saya mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan PBB					
Tidak Melakukan Kelalaian						
25	Saya selalu memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB					
26	Saya menyimpan SPPT PBB dan bukti pembayaran dengan baik					
27	Saya memahami langkah-langkah untuk mencegah keterlambatan dalam membayar PBB					

Lampiran 2

Hasil Tanggapan Responden Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan (X)															
x.1	x.2	x.3	x.4	x.5	x.6	x.7	x.8	x.9	x.10	x.11	x.12	x.13	x.14	x.15	TOTAL
5	5	5	3	4	4	2	2	2	2	3	2	4	4	4	51
5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54
4	4	4	2	4	4	1	1	2	5	5	1	4	4	5	50
5	5	5	3	4	4	2	2	2	4	3	4	4	5	5	57
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	64
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	66
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	66
5	4	4	3	3	3	5	3	3	5	3	3	3	2	5	54
4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	58
4	4	3	2	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	52
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	3	4	5	5	59
4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	55
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	64
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	54
5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	56
5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	59
5	5	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	5	5	57
5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	71
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
5	5	5	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	60
5	5	5	4	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5	67
5	5	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	55
3	3	3	4	3	4	3	3	3	5	5	5	4	4	4	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	54
5	5	5	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	57
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	72
4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	57
4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	55
3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	48
5	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	27

2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2	5	5	5	49
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	54
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	53
5	5	4	1	1	1	3	3	3	3	4	3	4	4	4	48
5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	4	4	4	4	4	65
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59
3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	4	1	48
4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4	54
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	54
5	4	1	2	4	4	2	2	2	4	2	2	4	4	4	46
4	4	5	3	4	4	2	2	2	3	4	3	4	4	4	52
4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	42
4	4	5	5	2	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	67
5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	58
4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	42
4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	42
5	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	2	4	5	5	55
4	5	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	56
5	4	4	4	4	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	54
5	4	4	3	5	5	5	4	5	3	3	2	5	4	5	62
5	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	57
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
1	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	3	2	2	2	29
3	4	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	2	4	4	46
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	2	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	49
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	56
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	58
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66
4	5	5	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	54
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	45
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	47
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
4	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	41
1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	27
4	4	4	3	4	4	3	2	3	3	4	3	4	4	4	53
4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	56
4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	58
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	50
4	4	4	3	2	3	1	1	1	4	3	3	2	4	1	40

4	4	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	1	2	39
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	58
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	58
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	53
2	4	3	3	4	3	3	2	2	3	3	2	4	4	4	46
3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	49
3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	55
4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	61
3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	47
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	58
4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	50
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
5	4	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4	3	3	3	53
2	2	3	1	2	3	1	1	1	3	4	4	3	3	3	36
5	5	5	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	3	36

Lampiran 3

Hasil Tanggapan Responden Kepatuhan WP OP

Kepatuhan Wajib Pajak(Y)												
y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	y.10	y.11	y.12	TOTAL
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3	5	4	4	1	4	5	4	4	4	5	4	47
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	54
5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	56
4	2	1	4	4	4	4	4	5	4	4	5	45
5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	57
5	5	5	3	3	3	4	5	1	5	5	5	49
5	5	5	3	4	3	3	5	5	4	4	5	51
4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	51
3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	43
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	41
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4	44
3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3	40
4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	43
4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42
5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	4	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	52
4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	52
4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	52
5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	4	47
4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	54
4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	45
4	4	4	4	3	2	2	4	3	4	4	4	42
5	5	5	5	4	4	3	3	3	5	5	4	51
3	5	5	5	5	3	4	5	4	5	5	3	52
4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	44
3	4	4	3	3	2	2	4	3	4	4	3	39
4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	45
1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	5	2	21

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
4	4	4	4	3	5	4	3	3	4	5	4	47
3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	40
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	58
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3	2	2	4	3	3	4	4	3	3	4	2	37
5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	50
4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	44
5	5	5	2	2	2	5	4	4	4	4	4	46
4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	43
3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
5	5	5	5	4	2	3	4	3	2	2	4	44
4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	45
3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	38
5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	54
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	46
4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50
5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	56
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
1	1	1	2	3	2	2	3	3	2	1	1	22
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3	3	4	3	3	3	2	2	2	4	4	4	37
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	34
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	28
1	1	1	3	2	2	1	2	2	2	1	3	21
4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	45
3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39
3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	38
4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	4	4	41

4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	43
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	44
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3	3	3	1	1	1	3	3	3	4	4	4	33
3	3	3	4	3	3	3	4	3	5	4	4	42
4	3	4	3	2	3	4	4	4	2	3	3	39
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	44
1	3	1	3	3	3	3	4	3	4	4	3	35
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	4	4	32
4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	48
4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	43
2	2	3	3	3	2	3	4	1	2	5	3	33
3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	5	3	40

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	Signifikansi	R Tabel	Taraf Sig.	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.493	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.2	0.556	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.3	0.602	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.4	0.688	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.5	0.623	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.6	0.789	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.7	0.749	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.8	0.665	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.9	0.727	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.10	0.655	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.11	0.663	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.12	0.639	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.13	0.681	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.14	0,620	0,000	0.1966	0,050	Valid
	X1.15	0.677	0,000	0.1966	0,050	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Y1.1	0.798	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.2	0.808	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.3	0,800	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.4	0.741	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.5	0.665	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.6	0.729	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.7	0.704	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.8	0.741	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.9	0,740	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.10	0,770	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.11	0.616	0,000	0.1966	0,050	Valid
	Y1.12	0,810	0,000	0.1966	0,050	Valid

Lampiran 5

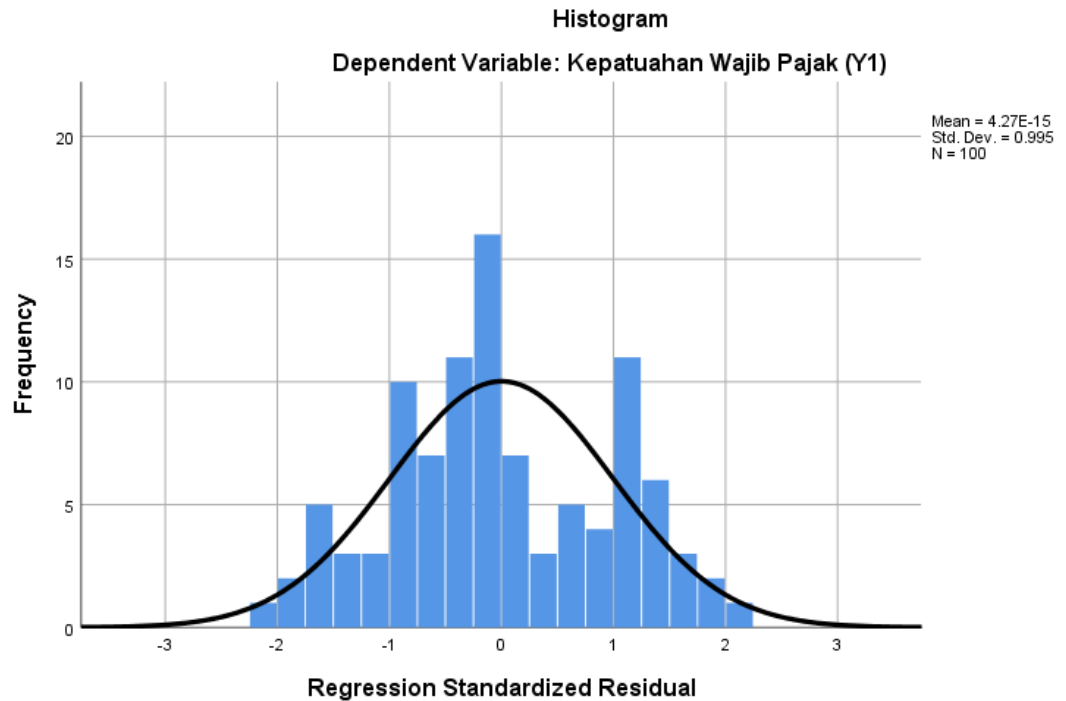
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N	<i>Cronbach's Alpha</i>	Taraf	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	15	0.905	0,600	Reliable
Kepatuahan Wajib Pajak (Y1)	12	0.927	0,600	Reliable

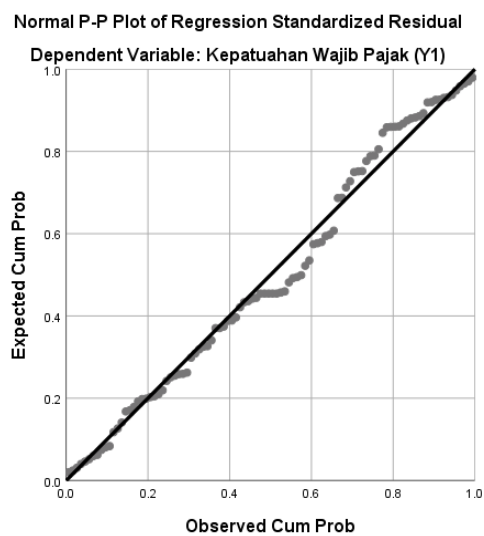
Lampiran 6

Hasil Uji Asumsi Klasik

5. Uji Normalitas metode Grafik Histogram



6. Uji normalitas Metode Grafik Normal P-Plot



Lampiran 7

Hasil Uji normalitas Metode Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.89033800
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.080
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.104 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 8

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	1.00	5.00	4.0600	.86246
X1.2	100	1.00	5.00	4.0300	.78438
X1.3	100	1.00	5.00	3.9400	.89691
X1.4	100	1.00	5.00	3.4400	.93550
X1.5	100	1.00	5.00	3.6400	.87062
X1.6	100	1.00	5.00	3.7000	.87039
X1.7	100	1.00	5.00	3.3600	1.05906
X1.8	100	1.00	5.00	3.1300	1.00156
X1.9	100	1.00	5.00	3.1600	.99209
X1.10	100	1.00	5.00	3.5600	.89126
X1.11	100	1.00	5.00	3.5000	.95874
X1.12	100	1.00	5.00	3.3500	.99874
X1.13	100	1.00	5.00	3.6700	.77921
X1.14	100	1.00	5.00	3.8500	.71598
X1.15	100	1.00	5.00	3.8300	.85345
Valid N (listwise)	100				

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	100	1.00	5.00	3.7300	.93046
Y1.2	100	1.00	5.00	3.8000	.98473
Y1.3	100	1.00	5.00	3.7900	.96708
Y1.4	100	1.00	5.00	3.7400	.81178

Y1.5	100	1.00	5.00	3.4700	.93695
Y1.6	100	1.00	5.00	3.4800	.87016
Y1.7	100	1.00	5.00	3.6100	.76403
Y1.8	100	1.00	5.00	3.8400	.73471
Y1.9	100	1.00	5.00	3.6200	.82609
Y1.10	100	2.00	5.00	3.8200	.75719
Y1.11	100	1.00	5.00	4.0100	.77192
Y1.12	100	1.00	5.00	3.8000	.71067
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 9

MSI

Succesive Interval															
x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	x1.10	x1.11	x1.12	x1.13	x1.14	x1.15	X1
4,559	4,741	4,500	2,392	3,596	3,401	1,743	1,899	1,839	1,666	2,335	1,730	3,760	3,809	3,380	45,348
4,559	4,741	4,500	3,530	3,596	3,401	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	46,615
3,244	3,277	3,084	1,637	3,596	3,401	1,000	1,000	1,839	4,959	4,790	1,000	3,760	3,809	4,757	45,150
4,559	4,741	4,500	2,392	3,596	3,401	1,743	1,899	1,839	3,580	2,335	3,505	3,760	5,292	4,757	51,898
4,559	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	5,339	5,292	4,757	58,184
3,244	3,277	3,084	4,903	5,023	4,909	4,663	4,981	3,720	3,580	3,438	4,836	3,760	3,809	3,380	60,606
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	4,981	4,903	4,959	4,790	4,836	3,760	3,809	4,757	60,305
4,559	3,277	3,084	2,392	2,457	2,220	4,663	2,722	2,694	4,959	2,335	2,449	2,516	1,681	4,757	46,763
3,244	3,277	3,084	2,392	3,596	3,401	3,380	2,722	3,720	3,580	2,335	3,505	3,760	3,809	4,757	50,559
3,244	3,277	1,966	1,637	2,457	3,401	2,393	2,722	2,694	3,580	3,438	3,505	2,516	3,809	3,380	44,018
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	2,393	2,722	2,694	3,580	4,790	2,449	3,760	5,292	4,757	52,567
3,244	3,277	3,084	2,392	3,596	3,401	2,393	2,722	2,694	3,580	3,438	2,449	3,760	3,809	3,380	47,217
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
4,559	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	53,744
4,559	4,741	4,500	3,530	3,596	3,401	3,380	2,722	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	5,292	4,757	58,480
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	1,743	1,899	1,839	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	47,083
4,559	4,741	4,500	2,392	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	43,157
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	2,393	3,727	3,720	2,436	3,438	3,505	2,516	3,809	2,223	47,899
4,559	4,741	4,500	3,530	5,023	4,909	3,380	3,727	3,720	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	52,569
4,559	4,741	4,500	2,392	2,457	4,909	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	5,292	4,757	51,153
4,559	4,741	4,500	2,392	5,023	4,909	4,663	2,722	4,903	4,959	4,790	4,836	5,339	5,292	4,757	68,386
3,244	3,277	4,500	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	53,845
4,559	4,741	4,500	2,392	3,596	3,401	2,393	3,727	2,694	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	53,474
4,559	4,741	4,500	3,530	3,596	3,401	3,380	2,722	2,694	4,959	4,790	4,836	5,339	5,292	4,757	63,095
4,559	4,741	3,084	2,392	2,457	3,401	2,393	2,722	2,694	3,580	2,335	2,449	3,760	3,809	3,380	47,754
2,196	2,066	1,966	3,530	2,457	3,401	2,393	2,722	2,694	4,959	4,790	4,836	3,760	3,809	3,380	48,958
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	1,743	1,899	1,839	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	47,083
4,559	4,741	4,500	2,392	2,457	3,401	3,380	2,722	2,694	3,580	2,335	2,449	3,760	3,809	3,380	50,157
4,559	4,741	4,500	4,903	5,023	4,909	4,663	4,981	4,903	4,959	4,790	2,449	3,760	5,292	4,757	69,189
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	2,722	3,720	1,666	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	49,510
3,244	3,277	1,966	2,392	3,596	3,401	2,393	2,722	2,694	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	47,156
2,196	2,066	1,966	1,000	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	40,041
4,559	3,277	1,000	1,000	3,596	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,521	1,000	24,952
1,597	1,597	1,551	2,392	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	3,580	3,438	1,730	5,339	5,292	4,757	43,759

4,559	3,277	3,084	2,392	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,606
3,244	3,277	3,084	2,392	2,457	3,401	3,380	2,722	2,694	2,436	3,438	2,449	3,760	3,809	3,380	45,921
3,244	3,277	3,084	3,530	2,457	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	51,290
4,559	4,741	4,500	4,903	5,023	4,909	4,663	4,981	4,903	4,959	4,790	4,836	5,339	5,292	4,757	73,156
3,244	3,277	3,084	2,392	2,457	2,220	2,393	3,727	2,694	2,436	3,438	2,449	3,760	3,809	3,380	44,759
4,559	4,741	3,084	1,000	1,000	1,000	2,393	2,722	2,694	2,436	3,438	2,449	3,760	3,809	3,380	42,465
4,559	4,741	4,500	4,903	3,596	4,909	4,663	2,722	2,694	4,959	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	60,137
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	2,449	3,760	3,809	3,380	51,373
2,196	1,000	1,000	2,392	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	33,553
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	1,000	1,000	1,000	3,809	1,000	42,346
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	1,743	1,899	3,720	3,580	1,637	3,505	3,760	3,809	3,380	47,162
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	1,000	1,000	3,760	3,809	3,380	47,486
4,559	3,277	1,000	1,637	3,596	3,401	1,743	1,899	1,839	3,580	1,637	1,730	3,760	3,809	3,380	40,845
3,244	3,277	4,500	2,392	3,596	3,401	1,743	1,899	1,839	2,436	3,438	2,449	3,760	3,809	3,380	45,162
3,244	3,277	3,084	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	37,076
3,244	3,277	4,500	4,903	1,733	4,909	4,663	4,981	4,903	1,666	4,790	4,836	5,339	5,292	4,757	63,793
4,559	4,741	4,500	4,903	5,023	3,401	3,380	3,727	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	51,407
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,760	3,809	3,380	37,079
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,760	3,809	3,380	37,079
4,559	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	1,899	1,839	3,580	1,637	1,730	3,760	5,292	4,757	49,319
3,244	4,741	3,084	3,530	1,733	1,630	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	2,521	3,380	48,972
4,559	3,277	3,084	3,530	3,596	1,630	1,743	1,899	2,694	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	47,482
4,559	3,277	3,084	2,392	5,023	4,909	4,663	3,727	4,903	2,436	2,335	1,730	5,339	3,809	4,757	56,944
4,559	3,277	3,084	2,392	3,596	3,401	2,393	2,722	2,694	3,580	3,438	3,505	2,516	5,292	3,380	49,829
4,559	4,741	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	55,208
1,000	1,597	1,551	1,637	1,733	1,630	1,743	1,899	2,694	1,000	1,000	2,449	1,750	1,681	1,565	24,929
2,196	3,277	1,966	2,392	2,457	1,630	3,380	1,899	2,694	2,436	2,335	2,449	1,750	3,809	3,380	38,049
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	3,084	1,637	1,733	3,401	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	3,760	3,809	2,223	41,195
3,244	3,277	3,084	3,530	5,023	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	48,008
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	2,694	3,580	2,335	3,505	3,760	3,809	3,380	50,299
4,559	4,741	4,500	4,903	5,023	4,909	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	60,934
3,244	4,741	4,500	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	1,839	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	46,437
2,196	2,066	3,084	2,392	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	1,730	2,516	2,521	2,223	35,983
2,196	2,066	1,966	2,392	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	3,809	3,380	38,031
2,196	2,066	1,966	2,392	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	35,585
3,244	2,066	1,551	2,392	2,457	2,220	2,393	1,899	1,839	2,436	2,335	1,730	1,750	2,521	2,223	33,055
1,000	1,000	1,000	1,637	1,733	1,000	1,000	1,899	1,839	1,666	1,637	1,730	2,516	2,521	1,565	23,742
3,244	3,277	3,084	2,392	3,596	3,401	2,393	1,899	2,694	2,436	3,438	2,449	3,760	3,809	3,380	45,250
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	1,899	1,839	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	48,720
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	2,722	2,694	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	50,398
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	3,084	2,392	2,457	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	3,760	3,809	2,223	41,493
3,244	3,277	3,084	2,392	1,733	2,220	1,000	1,000	1,000	3,580	2,335	2,449	1,750	3,809	1,000	33,872
3,244	3,277	3,084	2,392	2,457	2,220	1,743	2,722	1,839	1,666	1,637	1,730	1,750	1,000	1,565	32,325

3,244	4,741	4,500	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	55,310
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	2,722	2,694	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	50,398
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	52,429
3,244	3,277	1,966	3,530	3,596	3,401	3,380	2,722	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	50,307
2,196	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	44,389
1,597	3,277	1,966	2,392	3,596	2,220	2,393	1,899	1,839	2,436	2,335	1,730	3,760	3,809	3,380	38,629
2,196	2,066	3,084	3,530	3,596	2,220	2,393	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	3,380	40,137
2,196	3,277	3,084	2,392	3,596	3,401	3,380	2,722	2,694	3,580	3,438	3,505	3,760	2,521	3,380	46,923
3,244	3,277	3,084	3,530	5,023	3,401	4,663	3,727	3,720	2,436	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	53,996
2,196	2,066	3,084	2,392	2,457	2,220	2,393	3,727	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	2,521	2,223	37,707
2,196	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	2,694	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	50,355
3,244	3,277	3,084	2,392	2,457	2,220	3,380	2,722	2,694	2,436	2,335	2,449	2,516	3,809	2,223	41,236
2,196	3,277	3,084	3,530	3,596	3,401	3,380	3,727	3,720	3,580	3,438	3,505	3,760	3,809	3,380	51,381
4,559	3,277	3,084	3,530	2,457	3,401	3,380	1,899	1,839	3,580	3,438	3,505	2,516	2,521	2,223	45,207
1,597	1,597	1,966	1,000	1,733	2,220	1,000	1,000	1,000	2,436	3,438	3,505	2,516	2,521	2,223	29,752
4,559	4,741	4,500	1,000	1,000	1,630	1,743	1,899	1,000	1,666	1,637	1,000	1,750	1,681	2,223	32,028

Successive Interval												
y1.1	y1.2	y1.3	y1.4	y1.5	y1.6	y1.7	y1.8	y1.9	y1.10	y1.11	y1.12	y1
3,371	4,539	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	44,438
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	29,494
2,295	4,539	3,172	3,684	1,000	3,956	5,524	3,821	3,816	3,074	4,741	3,882	43,503
4,612	4,539	4,463	5,011	4,821	5,225	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	50,709
4,612	4,539	4,463	3,684	3,678	3,956	5,524	5,255	3,816	4,508	4,741	5,375	54,150
3,371	1,696	1,000	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	5,176	3,074	3,337	5,375	42,276
4,612	4,539	4,463	3,684	4,821	5,225	4,109	5,255	5,176	3,074	4,741	5,375	55,074
4,612	4,539	4,463	2,496	2,614	2,856	4,109	5,255	1,000	4,508	4,741	5,375	46,566
4,612	4,539	4,463	2,496	3,678	2,856	2,886	5,255	5,176	3,074	3,337	5,375	47,745
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	2,856	4,109	3,821	3,816	4,508	4,741	3,882	45,011
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
3,371	4,539	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	5,255	3,816	3,074	4,741	3,882	47,276
2,295	3,374	3,172	3,684	2,614	3,956	2,886	3,821	2,647	1,899	3,337	3,882	37,565
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,208
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	4,109	3,821	3,816	3,074	2,099	3,882	35,619
4,612	4,539	4,463	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	46,970
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
2,295	1,696	2,123	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	1,899	4,741	3,882	39,698
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	5,524	5,255	2,647	1,899	2,099	2,583	34,825
3,371	3,374	3,172	2,496	3,678	3,956	2,886	3,821	2,647	1,899	3,337	2,583	37,218
3,371	3,374	3,172	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	3,074	3,337	3,882	36,269
4,612	4,539	4,463	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	4,508	4,741	3,882	42,805
4,612	4,539	4,463	5,011	4,821	5,225	5,524	5,255	5,176	4,508	4,741	5,375	59,249

4,612	4,539	3,172	3,684	4,821	3,956	4,109	3,821	5,176	3,074	3,337	3,882	48,183
3,371	3,374	3,172	5,011	4,821	3,956	4,109	5,255	5,176	3,074	3,337	3,882	48,536
3,371	4,539	4,463	5,011	4,821	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	48,199
4,612	4,539	4,463	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	4,508	4,741	3,882	42,805
3,371	3,374	3,172	5,011	4,821	5,225	4,109	3,821	3,816	4,508	4,741	5,375	51,343
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	2,856	2,886	3,821	2,647	3,074	3,337	3,882	39,781
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	1,905	1,872	3,821	2,647	3,074	3,337	3,882	36,751
4,612	4,539	4,463	5,011	3,678	3,956	2,886	2,562	2,647	4,508	4,741	3,882	47,484
2,295	4,539	4,463	5,011	4,821	2,856	4,109	5,255	3,816	4,508	4,741	2,583	48,995
3,371	3,374	3,172	2,496	3,678	2,856	4,109	3,821	3,816	1,899	2,099	3,882	38,571
2,295	3,374	3,172	2,496	2,614	1,905	1,872	3,821	2,647	3,074	3,337	2,583	33,188
3,371	3,374	3,172	2,496	2,614	2,856	2,886	3,821	3,816	3,074	4,741	3,882	40,101
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,886	1,000	1,750	1,000	4,741	1,681	19,058
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	29,494
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	2,886	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,049
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
2,295	2,436	4,463	5,011	4,821	5,225	5,524	5,255	5,176	4,508	4,741	5,375	54,828
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	5,225	4,109	2,562	2,647	3,074	4,741	3,882	42,455
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	2,886	3,821	3,816	3,074	3,337	2,583	34,334
4,612	4,539	4,463	5,011	4,821	3,956	4,109	5,255	5,176	4,508	4,741	5,375	56,565
3,371	3,374	3,172	2,496	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,084
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	29,494
2,295	1,696	1,545	3,684	2,614	2,856	4,109	3,821	2,647	1,899	3,337	1,681	32,182
4,612	4,539	4,463	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	45,906
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	2,856	4,109	3,821	2,647	3,074	3,337	2,583	38,641
4,612	4,539	4,463	1,597	1,699	1,905	5,524	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,267
3,371	3,374	3,172	3,684	1,699	1,905	2,886	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	38,020
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	4,109	2,562	3,816	1,899	2,099	2,583	31,886
4,612	4,539	4,463	5,011	4,821	5,225	5,524	5,255	5,176	4,508	4,741	5,375	59,249
4,612	4,539	4,463	5,011	3,678	1,905	2,886	3,821	2,647	1,000	1,459	3,882	39,902
3,371	3,374	3,172	3,684	1,000	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	40,595
2,295	2,436	3,172	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	3,337	2,583	31,780
4,612	4,539	3,172	5,011	4,821	5,225	4,109	3,821	3,816	3,074	4,741	3,882	50,823
3,371	3,374	3,172	3,684	1,699	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	41,294
3,371	4,539	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	5,255	3,816	3,074	3,337	3,882	45,872
4,612	4,539	4,463	5,011	2,614	2,856	5,524	5,255	5,176	4,508	4,741	5,375	54,672
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
1,000	1,000	1,000	1,597	2,614	1,905	1,872	2,562	2,647	1,000	1,000	1,000	19,196
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,208
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
2,295	2,436	3,172	2,496	2,614	2,856	1,872	1,681	1,750	3,074	3,337	3,882	31,462
3,371	3,374	4,463	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	44,563
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,208

3,371	4,539	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	44,438
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,208
1,551	2,436	2,123	2,496	1,699	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	27,837
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	29,494
2,295	2,436	2,123	2,496	2,614	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	29,494
1,551	1,696	1,545	2,496	2,614	1,905	1,872	2,562	1,750	1,000	2,099	1,681	22,771
1,000	1,000	1,000	2,496	1,699	1,905	1,000	1,681	1,750	1,000	1,000	2,583	18,114
3,371	3,374	3,172	2,496	2,614	3,956	2,886	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	39,797
2,295	2,436	2,123	3,684	3,678	3,956	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	32,847
2,295	2,436	2,123	3,684	3,678	2,856	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	39,109
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,208
2,295	2,436	2,123	3,684	3,678	2,856	2,886	2,562	2,647	1,899	2,099	2,583	31,747
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	2,856	1,872	1,681	2,647	3,074	3,337	3,882	35,562
3,371	2,436	3,172	3,684	2,614	2,856	2,886	3,821	3,816	3,074	3,337	2,583	37,648
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	5,225	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	44,542
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
2,295	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	2,886	2,562	2,647	3,074	3,337	3,882	38,546
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
2,295	2,436	2,123	1,000	1,000	1,000	2,886	2,562	2,647	3,074	3,337	3,882	28,241
2,295	2,436	2,123	3,684	2,614	2,856	2,886	3,821	2,647	4,508	3,337	3,882	37,087
3,371	2,436	3,172	2,496	1,699	2,856	4,109	3,821	3,816	1,000	2,099	2,583	33,457
3,371	3,374	3,172	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	42,208
2,295	2,436	2,123	3,684	2,614	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	39,145
1,000	2,436	1,000	2,496	2,614	2,856	2,886	3,821	2,647	3,074	3,337	2,583	30,749
3,371	3,374	3,172	3,684	3,678	3,956	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,272
2,295	1,696	1,545	1,597	1,699	1,905	2,886	2,562	1,750	1,899	3,337	3,882	27,051
3,371	3,374	3,172	5,011	3,678	2,856	4,109	3,821	3,816	3,074	3,337	3,882	43,499
3,371	2,436	2,123	3,684	3,678	2,856	4,109	2,562	2,647	3,074	3,337	3,882	37,758
1,551	1,696	2,123	2,496	2,614	1,905	2,886	3,821	1,000	1,000	4,741	2,583	28,415
2,295	2,436	2,123	3,684	3,678	2,856	2,886	3,821	1,750	1,899	4,741	2,583	34,751

Lampiran 10

Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.8
Tanggapan mengenai Fungsi Utama PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	31	31%	155
(4)Setuju	51	51%	204
(3)Netral	13	13%	39
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	406

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.9
Tanggapan mengenai PBB-P2 untuk Pembangunan Daerah

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	23	23%	115
(4)Setuju	64	64%	256
(3)Netral	8	8%	24
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	403

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.10
Tanggapan mengenai PBB-P2 untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	22	22%	110
(4)Setuju	61	61%	244
(3)Netral	10	10%	30
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	394

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.11
Tanggapan mengenai UU tentang PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	7	7%	35
(4)Setuju	48	48%	192
(3)Netral	33	33%	99
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	6	6%	6
Total Skor	100	100%	344

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.12
Tanggapan mengenai tentang Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	10	10%	50
(4)Setuju	57	57%	228
(3)Netral	23	23%	69
(2)Tidak Setuju	7	7%	14
(1)Sangat Tidak Setuju	3	3%	3
Total Skor	100	100%	364

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.13
Tanggapan mengenai Kriteria WP PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	10	10%	50
(4)Setuju	63	63%	252
(3)Netral	18	18%	54
(2)Tidak Setuju	5	5%	10
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	370

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.14
Tanggapan mengenai Tarif PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	45	45%	180
(3)Netral	27	27%	81
(2)Tidak Setuju	11	11%	22
(1)Sangat Tidak Setuju	8	8%	8
Total Skor	100	100%	336

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.15
Tanggapan mengenai Perhitungan PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	5	5%	25
(4)Setuju	35	35%	140
(3)Netral	35	35%	105
(2)Tidak Setuju	18	18%	36
(1)Sangat Tidak Setuju	7	7%	7
Total Skor	100	100%	313

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.16
Tanggapan mengenai Faktor yang mempengaruhi Tarif BB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	6	6%	30
(4)Setuju	33	33%	132
(3)Netral	39	39%	117
(2)Tidak Setuju	15	15%	30
(1)Sangat Tidak Setuju	7	7%	7
Total Skor	100	100%	316

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.17
Tanggapan mengenai Intansi yang mengurus PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	52	52%	208
(3)Netral	29	29%	87
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	356

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.18
Tanggapan mengenai Peran Pemerintah dalam PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	50	50%	200
(3)Netral	29	29%	87
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	6	6%	6
Total Skor	100	100%	350

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.19
Tanggapan mengenai Pihak yang Terlibat dalam penetapan PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	7	7%	35
(4)Setuju	45	45%	180
(3)Netral	31	31%	93
(2)Tidak Setuju	10	10%	20
(1)Sangat Tidak Setuju	7	7%	7
Total Skor	100	100%	335

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.20
Tanggapan mengenai Prosedur Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	7	7%	35
(4)Setuju	63	63%	252
(3)Netral	22	22%	66
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	367

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.21
Tanggapan mengenai Lokasi Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	13	13%	65
(4)Setuju	64	64%	256
(3)Netral	19	19%	57
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	385

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.22
Tanggapan mengenai Batas Waktu Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	17	17%	85
(4)Setuju	58	58%	232
(3)Netral	19	19%	57
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	3	3%	3
Total Skor	100	100%	383

Sumber: Olah Data 2024

Lampiran 11

Rekapitulasi Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.23
Rekapitulasi Pengetahuan Perpajakan

No.	Kuesioner	Skor	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan			
1	Saya memahami bahwa fungsi utama PBB adalah sebagai sumber pendapatan daerah	406	Setuju
2	Saya mengetahui bahwa hasil penerimaan PBB digunakan untuk pembangunan daerah	403	Setuju
3	Saya paham peran PBB dalam meningkatkan pendapatan daerah	394	Setuju
4	Saya mengetahui undang-undang yang mengatur tentang PBB	344	Setuju
5	Saya memahami objek-objek yang dikenakan PBB	364	Setuju
6	Saya memahami kriteria seseorang yang menjadi Wajib Pajak PBB	370	Setuju
7	Saya mengetahui persentase tarif PBB yang berlaku saat ini	336	Netral
8	Saya memahami cara menghitung PBB yang harus dibayarkan	313	Netral
9	Saya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besaran PBB yang harus dibayarkan	316	Netral
10	Saya mengetahui instansi yang bertanggung jawab dalam pemungutan PBB	356	Setuju
11	Saya memahami peran pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB	350	Setuju
12	Saya mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan nilai pajak PBB	335	Netral
13	Saya memahami prosedur pembayaran PBB dengan baik	367	Setuju
14	Saya mengetahui tempat-tempat pembayaran PBB	385	Setuju
15	Saya memahami batas waktu pembayaran PBB	383	Setuju
Total		5.422	
Rata-rata		361,4	Setuju

Sumber: Olah Data 2024

Lampiran 12

Kepatuhan WP OP

Tabel 4.24
Tanggapan mengenai Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	18	18%	90
(4)Setuju	48	48%	192
(3)Netral	27	27%	81
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4%	4
Total Skor	100	100%	373

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.25
Tanggapan mengenai Ketepatan Jumlah Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	25	25%	125
(4)Setuju	42	42%	168
(3)Netral	24	24%	72
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	3	3%	3
Total Skor	100	100%	380

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.26
Tanggapan mengenai WP Rutin Membayar PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	20	20%	100
(4)Setuju	52	52%	208
(3)Netral	20	20%	60
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	5	5%	5
Total Skor	100	100%	379

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.27
Tanggapan mengenai Informasi Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	14	14%	70
(4)Setuju	53	53%	212
(3)Netral	28	28%	84
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	374

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.28
Tanggapan mengenai Tambahan Data Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	12	12	60
(4)Setuju	38	38	152
(3)Netral	39	39	117
(2)Tidak Setuju	7	7	14
(1)Sangat Tidak Setuju	4	4	4
Total Skor	100	100	347

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.29
Tanggapan mengenai Laporan Perubahan Objek PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	9	9%	45
(4)Setuju	44	44%	176
(3)Netral	35	35%	105
(2)Tidak Setuju	10	10%	20
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	348

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.30
Tanggapan mengenai Penghitungan Kembali PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	8	8%	40
(4)Setuju	53	53%	212
(3)Netral	32	32%	96
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	361

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.31
Tanggapan mengenai Kewajiban WP OP PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	14	14%	70
(4)Setuju	61	61%	244
(3)Netral	21	21%	63
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	384

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.32
Tanggapan mengenai Patuh terkait PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	10	10%	50
(4)Setuju	52	52%	208
(3)Netral	30	30%	90
(2)Tidak Setuju	6	6%	12
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	362

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.33
Tanggapan mengenai Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	14	14%	70
(4)Setuju	61	61%	244
(3)Netral	18	18%	54
(2)Tidak Setuju	7	7%	14
(1)Sangat Tidak Setuju	0	0%	0
Total Skor	100	100%	382

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.34
Tanggapan mengenai Penyimpanan SPPT PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	23	23%	115
(4)Setuju	60	60%	240
(3)Netral	14	14%	42
(2)Tidak Setuju	1	1%	2
(1)Sangat Tidak Setuju	2	2%	2
Total Skor	100	100%	401

Sumber: Olah Data 2024

Tabel 4.35
Tanggapan mengenai Mencegah Keterlambatan Pembayaran PBB-P2

Tanggapan	Frekuensi	Persentase	Skor
(5)Sangat Setuju	11	11%	55
(4)Setuju	63	63%	252
(3)Netral	22	22%	66
(2)Tidak Setuju	3	3%	6
(1)Sangat Tidak Setuju	1	1%	1
Total Skor	100	100%	380

Sumber: Olah Data 2024

Lampiran 13

Rekapitulasi Kepatuhan WP OP

Tabel 4.36
Rekapitulasi Kepatuhan WP OP

No.	Kuesioner	Skor	Keterangan
Kepatuahn WP OP			
1	Saya selalu membayar PBB tepat waktu sesuai batas yang ditentukan	373	Setuju
2	Saya membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB	380	Setuju
3	Saya rutin membayar PBB setiap tahun tanpa pernah melewatkannya	379	Setuju
4	Saya memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang objek pajak saya	374	Setuju
5	Saya bersedia memberikan data tambahan jika diminta oleh petugas pajak	347	Setuju
6	Saya melaporkan setiap perubahan yang terjadi pada objek pajak saya	348	Setuju
7	Saya memastikan perhitungan PBB yang saya bayar sudah benar	361	Setuju
8	Saya memahami kewajiban saya sebagai Wajib Pajak PBB	384	Setuju
9	Saya mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan PBB	362	Setuju
10	Saya selalu memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB	382	Setuju
11	Saya menyimpan SPPT PBB dan bukti pembayaran dengan baik	401	Setuju
12	Saya memahami langkah-langkah untuk mencegah keterlambatan dalam membayar PBB	380	Setuju
Total		4.471	
Rata-rata		372,5	Setuju

Sumber: Olah Data 2024

Lampiran 14

Izin Penelitian

- Izin Kelurahan Dago
- Izin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KELURAHAN DAGO
KECAMATAN COBLONG

Jl. Ir. H. Djuanda Belakang 279 Kode Pos 40135 Tlp. (022)-2515667

Nomor : PK.03.04.05/100-Kel Dago
Sifat : -
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Izin Penelitian**

Bandung, 27 September 2024
Kepada Yth :
Daftar Nama (Terlampir)
Di
T e m p a t

Disampaikan dengan hormat, Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung : PK.03.04.05/1948-BKBP/IX/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut :

1. Nama : **FADILAH JAYADINATA**
NIK : 3273131204010003
Alamat : Jl. Bayem No. 23 RT 02 RW 01
Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong
Kota Bandung
- Untuk : Penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung (Periode 2019- 2023)”

Sehubungan dengan Perihal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk kegiatan tersebut sepanjang tetap menjaga Kode Etik Rahasia dan Rahasia Pengurus RT/RW Kelurahan Dago.

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH DAGO

Dra. NURLIAWATI AFFANDI, M.M.
NIP. 19670102 199203 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Coblong Kota Bandung (Sebagai Laporan);
2. Ketua Forum RW Kelurahan Dago;
3. Peringgal;



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Wastukencana No. 2, Telp. (022) 4234793

Email : kesbangpol@bandung.go.id Website : portal.kesbangpol.bandung.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor [PK.03.04.05/1948-BKBP/IX/2024](#)

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Menimbang : Surat dari Universitas Winaya Mukti Nomor : 1012/ADK/FEB-UNWIM/S1/IX/2024, Tanggal 20 September 2024, Perihal Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama : FADILAH JAYADINATA
- b. Alamat Lengkap : Jalan Bayem no.23, Lingkar Selatan Lengkong Kota Bandung
- No. Identitas, HP : NPM. 4122420120033 No. HP 08973752023
- c. Untuk :
- 1) Melakukan Penelitian dengan Judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP OP dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung (Periode 2019-2023)"
 - 2) Lokasi : Badan Pendapatan Daerah , Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago Kota Bandung
 - 3) Anggota Tim : -
 - 4) Bidang Penelitian :
 - 5) Status Penelitian : Baru
 - 6) Waktu Pelaksanaan : 26 September 2024 s.d 26 Februari 2025
- d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Wali Kota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai waktu pelaksanaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Bandung, 26 September 2024
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Sekretaris



Sony Teguh Prasatya, S.Sos.M.M
Pembina TK I
NIP. 196806011197031003

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE Badan Siber dan Sandi Negara.